



KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

SURAT TUGAS Nomor : ST - 92 /KPAI/2022

- Dasar : 1. Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak KPAI bertugas; (1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak; (2) Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak; (3) Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
2. Disposisi Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk bertugas sebagai Ketua Tim Riset Pengawasan Pemenuhan Hak Pengasuhan anak pada orang tua tunggal, berkonflik dan bercerai.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan ini menugaskan kepada:

NO	NAMA	JABATAN
1	Rita Pranawati.,MA	Wakil Ketua KPAI

Bertugas sebagai Ketua Tim Riset Pengawasan Pemenuhan Hak Pengasuhan anak pada orang tua tunggal, berkonflik dan bercerai yang dilaksanakan pada Bulan Juni tahun 2022 oleh Sub Komisi Pemenuhan Hak Anak KPAI.

Dengan ketentuan :

1. Surat perintah penugasan bersifat kedinasan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab;
2. Sebelum/setelah melaksanakan surat tugas ini, yang bersangkutan wajib melaporkan hasil kegiatan atau perjalanan dinasnya kepada pimpinan/atasan langsungnya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Mei 2022



Dr.Susanto.,MA

DRAFT BUKU



Telaah Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak

(Orang Tua Tunggal, Berkonflik dan Bercerai)



KATA PENGANTAR

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah Lembaga Negara Independen. Berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satu tugas KPAI adalah memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak serta mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak. Masukan dan usulan hasil pengawasan dan kajian KPAI diharapkan menjadi dorongan perbaikan sistem penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.

Buku hasil pengawasan pemenuhan hak pengasuhan anak merupakan pengawasan KPAI atas pelaksanaan dan pemenuhan hak pengasuhan anak di Indonesia. Sumber data primer yang digunakan sebagai alat analisis adalah informasi dari masyarakat luas dan laporan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak pengasuhan anak yang diterima dan ditangani oleh KPAI.

Pelanggaran hak pengasuhan anak merupakan masalah serius dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Data pengaduan KPAI yang terhimpun dari tahun 2011-2022 memperlihatkan bahwa pengaduan masyarakat dengan problem anak dalam Klaster Keluarga dan Pengasuhan Alternatif merupakan kasus aduan tertinggi yang diterima KPAI setiap tahunnya. Faktor kerentanan keluarga menjadi pemicu terjadinya pelanggaran hak pengasuhan anak, sehingga anak rentan menjadi korban perebutan hak asuh, anak mengalami pembatasan akses bertemu orang tua, anak menjadi korban penelantaran dan anak menjadi korban penculikan yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Dampak jangka panjangnya, anak memiliki kerentanan yang tinggi hingga berpotensi mengalami beragam kekerasan lainnya.

Buku ini mengelaborasi permasalahan pemenuhan hak pengasuhan anak dengan kondisi orang tua tunggal (anak seorang ibu), berkonflik dan bercerai, diharapkan buku ini dapat menjadi referensi dan bahan bacaan bagi orang tua, masyarakat dan pemerintah sebagai penyelenggara peraturan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak diharapkan menjadi nilai utama dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan pemerintah demi terwujudnya anak Indonesia yang sehat, ceria dan berkualitas.

Jakarta, Agustus 2022
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Ketua Tim Penyusun

Rita Pranawati, MA

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas terbitnya buku “Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak Pada Orang Tua Tunggal, Berkonflik dan Bercerai”, buku ini merupakan respon KPAI atas tingginya angka pengaduan mengenai pemenuhan hak pengasuhan anak di Indonesia. Setiap tahunnya, pengaduan Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif selalu menjadi kasus kedua tertinggi yang diadukan dan pada masa pandemi Covid 19 menjadi salah satu kasus tertinggi. Dengan kondisi tersebut, KPAI memandang perlu membuat kajian mengenai kondisi yang terjadi di masyarakat dan kebutuhan advokasinya.

Buku ini membahas temuan pengawasan KPAI mengenai Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak pada Orang Tua Tunggal (Anak Seorang Ibu), Berkonflik dan Bercerai di Indonesia pada tahun 2022. Pemenuhan hak dan perlindungan anak wajib diberikan juga kepada anak-anak dengan kondisi orang tua tunggal, berkonflik dan bercerai. Untuk itu advokasi terhadap solusi dari kondisi tersebut, baik secara struktural berupa regulasi maupun kultur kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak menjadi hal yang penting dilakukan oleh negara. Saat ini tantangan perlindungan anak semakin kompleks. Konflik yang terjadi antara orang tua dan kondisi orang tua berpotensi berdampak pada tumbuh kembang anak jika kedua orang tua tidak memiliki komitmen yang baik dalam pengasuhan bersama.

Kehadiran buku ini akan membantu kita untuk memahami anak dalam kondisi orang tua tunggal, berkonflik dan bercerai secara lebih spesifik lagi, dan dapat menjadi gambaran bagaimana pengasuhan terbaik bagi anak-anak dalam kondisi tersebut. Saya menyambut baik dan mendukung penuh terbitnya buku “Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak Pada Orang Tua Tunggal, Berkonflik dan Bercerai” ini. Semoga bermanfaat terutama bagi orang tua dan masyarakat dan pemangku kepentingan yang fokus pada isu perlindungan anak.

Jakarta, 13 Desember 2022

Dr. Susanto, MA
Ketua
Komisi Perlindungan Anak Indonesia

TIM PENYUSUN

Ketua KPAI / Penanggung Jawab : Dr. Susanto, MA

Ketua Team Penyusun dan Editor : Rita Pranawati, MA

Kontributor : Helwina Handayani (Koordinator)
Afif Al Ghani Yoneva (Koordinator)
Agnes P. Tampubolon (Koordinator)
Reza Yusuf Bahtiar
Rizki Wahyudi
Daud Theofilus Gulo
Asty Pertiwi
M. Ridho Rachman
Yoshua Perdana Abadi
Dyah Ambarwati
Susi Susanti
Prameswara Windiadirahman
Muhammad Fakhry

Desain Sampul : Royman Valaredos Sianturi

Agustus 2022

Cetakan Pertama

PENERBIT:

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)

Sekretariat: Jl. Teuku Umar No. 10-12 Menteng, Jakarta Pusat

Telp: 021-31901446, 31900659 Faks: 021-3900833 Situs www.kpai.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

KATA SAMBUTAN KETUA KPAI

TIM PENYUSUN

- BAB I : PEMENUHAN HAK PENGASUH ANAK INDONESIA**
- A. Pendahuluan
 - B. Hak Pengasuhan Anak dalam Konvensi dan Undang-Undang
 - C. Upaya Pemerintah dalam peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak (Program Prioritas Presiden 2021-2024)
 - D. Realita Pengasuhan Anak Indonesia dengan orang tua tunggal, berkonflik dan bercerai
- BAB II : PENGASUHAN ANAK DENGAN ORANG TUA TUNGGAL (ANAK SEORANG IBU)**
- A. Hasil Pengawasan dan Kajian KPAI 2022 Pengasuhan Anak dengan Orang Tua Tunggal
 - B. Problem Anak dengan Orang Tua Tunggal
 - C. Kehadiran Keluarga dalam Pengasuhan Anak dengan Orang Tua Tunggal
- BAB III : PENGASUHAN ANAK DENGAN ORANG TUA BERKONFLIK**
- A. Hasil Pengawasan dan Kajian KPAI 2022 Pengasuhan Anak dengan Orang Tua Berkonflik
 - B. Problem Anak dengan Orang Tua Berkonflik
 - C. Kehadiran Keluarga dalam Pengasuhan Anak dengan Orang Tua Berkonflik
- BAB IV : PENGASUHAN ANAK DENGAN ORANG TUA BERCERAI**
- A. Hasil Pengawasan dan Kajian KPAI 2022 Pengasuhan Anak dengan Orang Tua Bercerai
 - B. Problem Anak dengan Orang Tua Bercerai
 - C. Kehadiran Keluarga dalam Pengasuhan Anak dengan Orang Tua Bercerai
- BAB V : ADVOKASI PEMENUHAN HAK PENGASUHAN ANAK DENGAN ORANG TUA TUNGGAL, BERKONFLIK DAN BERCERAI**

- A. Peran Negara
- B. Peran Masyarakat
- C. Peran Keluarga

BAB I

PEMENUHAN HAK PENGASUHAN ANAK INDONESIA

A. Pendahuluan

Kualitas pemenuhan hak pengasuhan anak menjadi faktor penentu dalam proses tumbuh kembang anak baik perkembangan fisik, psikis, mental dan sosial. Anak membutuhkan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan dari orang tua dan keluarganya, sehingga pengasuhan terbaik anak ada di dalam keluarga bersama orang tuanya. Anak adalah pewaris dan pelanjut kehidupan, baik kehidupan dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Anak menjadi salah satu entitas sosial yang wajib mendapatkan perlindungan dan pemenuhan akan haknya, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan berkualitas. Salah satu hak dasar anak yang mutlak diberikan adalah hak untuk diasuh oleh orang tua dalam keluarganya.

Di Indonesia pengasuhan anak dalam keluarga mengalami pergeseran yang berdampak pada timbulnya permasalahan. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak yang lebih lanjut diharapkan mengurangi timbulnya masalah-masalah sosial di masa yang akan datang. Hal ini karena keluarga sebagai lembaga pertama dalam kehidupan anak akan memberikan pola dan corak bagi konsep diri anak yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangannya. Pengalaman interaksi dalam keluarga akan menentukan pola tingkah laku anak terhadap orang lain dalam masyarakat.

Data KPAI dari tahun 2011-2021 menunjukkan bahwa pengaduan klaster kasus Anak Korban Pengasuhan Bermasalah adalah kasus dengan aduan tertinggi. Kasus pelanggaran hak anak dalam bidang keluarga dan pengasuhan dominan bersifat perdata. Program advokasi merupakan salah satu cara KPAI mendorong peningkatan kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak di tingkat peraturan nasional dan advokasi kelembagaan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

Pada tahun 2022, KPAI telah melakukan pengawasan dengan cara menyebar instrumen kepada kelompok masyarakat yang memiliki kondisi sebagai orang tua

tunggal, berkonflik maupun yang telah bercerai. Orang tua tunggal dalam hal ini adalah anak seorang ibu. Sebelum instrumen disebar kepada masyarakat, KPAI melakukan *review* dengan ahli dan akademisi, serta melakukan pertemuan dengan kelompok masyarakat yang memiliki problem sesuai riset. Hasil dari kajian tersebut diharapkan menjadi bahan advokasi KPAI kepada Pemerintah baik pusat dan daerah terkait kebijakan dalam hal pengasuhan anak-anak Indonesia.

B. Hak Pengasuhan Anak dalam Peraturan

Hak Asasi Manusi (HAM) adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma, yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia, dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum nasional dan internasional.¹ Dengan adanya hak yang melekat pada diri manusia yang telah dibawanya sejak lahir anak juga mempunyai hak yang untuk dilindungi, hak anak adalah sebuah konsep yang relatif baru. Meskipun Hak Asasi Manusia telah dibahas sejak abad ke-17, pada abad ke-19 dan ke-20 bahwa hak-hak anak mulai dipertimbangkan. Awalnya, diskusi mengenai hak anak cenderung difokuskan pada hak perlindungan bahwa anak-anak dilarang untuk bekerja, bukan karena konsep bahwa anak-anak berhak untuk hak-hak mereka sendiri sebagai masyarakat yang sama di dunia.

Pada tahun 1959, Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengadopsi Deklarasi kedua dari Hak Anak. Sementara itu Komisi Hak Asasi Manusia PBB mulai bekerja pada *draft* Konvensi Hak Anak (KHA). Pada tahun 1989 pembahasan KHA selesai dan Konvensi diadopsi oleh Majelis Umum PBB. Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990. Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak. Konvensi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh

¹ James Nickel, with assistance from Thomas Pogge, M.B.E. Smith, and Leif Wenar, December 13, 2013, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Human Rights, Retrieved August 14, 2014

sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil.

KHA merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip *universal* dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya.² Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996.

Presiden Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut telah mengalami perubahan sebanyak dua kali menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut secara keseluruhan menjamin, menghargai, dan melindungi hak anak. Pemerintah Indonesia membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai lembaga koordinasi dan advokasi perlindungan anak di Indonesia. Kementerian ini diantaranya bertugas menyusun Rencana Aksi Nasional Pembangunan di bidang anak. Indonesia membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagai lembaga independen untuk mengawasi, menjamin, menghargai, dan melindungi hak-hak anak Indonesia agar terlaksana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan prinsip dasar KHA.

Mengingat pentingnya isu pengasuhan, pemerintah mencantumkan aturan pengasuhan dalam beragam peraturan perundangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 13 dan 14 menegaskan bahwa:

Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

² Darwan Prinst, S.H., 2003, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 103- 119.

- c. penelantaran;
 - d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.”

Aturan tentang pengasuhan di atas yang menegaskan kewajiban orang tua saat dan bersama anak maupun dalam situasi berkonflik atau berpisah lekat kepada orang tua. Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan pengaturannya ketika orang tua tidak ada dalam Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Bagian Keempat Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga”

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak menguatkan beragam aturan tentang pengasuhan dengan menyebutkan definisi pengasuhan dan tujuannya. Pada pasal 1 ayat (1) berbunyi:

“Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak”

Pasal 2 mengenai Pelaksanaan Pengasuhan Anak bertujuan:

- a. terpenuhinya pelayanan dasar dan kebutuhan setiap Anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak sipil Anak; dan
- b. diperolehnya kepastian pengasuhan yang layak bagi setiap Anak.

Berdasarkan data KPAI di atas, beragam aturan tentang pengasuhan ternyata belum sepenuhnya mampu menjawab kondisi pengasuhan anak secara umum di Indonesia. Padahal pengasuhan adalah salah satu pilar tumbuh kembang anak.

C. Upaya Pemerintah dalam Peningkatan Peran Ibu dan Keluarga Dalam Pengasuhan Anak (Program Prioritas Presiden 2021-2024)

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goal* (TPB/SDGs) telah memasuki tahun ke-5. Semenjak ditetapkan pada bulan September 2015, di dalam Sidang Umum PBB yang diikuti oleh 159 Kepala Negara, TPB/SDGs menjadi Agenda Global 2030 yang dilaksanakan oleh seluruh negara di dunia. TPB/SDGs tersebut berisikan 17 *goals* dan 169 sasaran pembangunan untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030.

Indonesia telah terlibat secara aktif dalam berbagai forum internasional untuk merumuskan SDGs tersebut. Sejalan dengan perumusan SDGs di tingkat global, Indonesia juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dan 2020-2024. Substansi yang terkandung dalam TPB/SDGs selaras dengan RPJMN yang merupakan penjabaran Nawacita sebagai Visi dan Misi Presiden.

Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mensukseskan pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia. Bagi Indonesia, melaksanakan TPB/SDGs sejatinya adalah melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional dan dukungan

Indonesia untuk keberhasilan pencapaian agenda 2030 di tingkat global. Upaya Pemerintah untuk melaksanakan perumusan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) sesuai dengan periode pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, juga merupakan bentuk komitmen yang tinggi terhadap TPB/SDGs meskipun dunia dan Indonesia sedang menghadapi pandemik COVID-19 yang amat berat.³

Perraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan bahwa untuk mencapai sasaran TPB/SDGs akan disusun 3 (tiga) dokumen perencanaan, yaitu Peta Jalan TPB/SDGs, RAN TPB/SDGs, dan RAD TPB/SDGs Provinsi.

Pada 17 Januari 2020, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Presiden juga mengeluarkan Arahan Presiden terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2019-2024, yaitu:

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan kewirausahaan;
2. Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak;
3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Penurunan pekerja anak; dan
5. Pencegahan perkawinan anak.

Sasaran strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.⁴ Penurunan angka kekerasan terhadap anak dan peningkatan pengasuhan anak termasuk sasaran strategis.

³ Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), Kementerian PPN/Bappenas, Edisi II

⁴ Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024

D. Realita Pengasuhan Anak Indonesia dengan Orang Tua Tunggal, Berkonflik dan Bercerai

Pola pengasuhan anak dalam suatu keluarga idealnya dilakukan oleh kedua orang tua. Pola asuh merupakan cara dimana bentuk strategi dalam pendidikan keluarga dilakukan oleh orang tua kepada anak. Strategi, cara, dan bentuk pola didik yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya sudah tentu dilandasi oleh beberapa tujuan dan harapan. Seorang ibu atau ayah orang tua tunggal, berkonflik, maupun yang telah bercerai, dalam pola asuh anak akan berusaha mendidik, membimbing, melindungi serta mendisiplinkan anak agar timbul kemandirian anak.

Kelompok anak generasi Z dan kelompok milenial (berumur antara 10-41 tahun) di Indonesia berjumlah sekitar 144.310.000 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021). Jumlah ini melebihi jumlah generasi lainnya termasuk generasi X dan generasi *baby boomers*. Banyak dari generasi milenial dan sebagian generasi Z sudah menjadi orang tua muda yang akan membentuk perilaku generasi di masa depan. Sebagian dari keluarga milenial mengalami peralihan aspek sosial yang tidak dialami oleh generasi sebelumnya. Banyak anak yang tumbuh di dalam keluarga yang kedua orang tuanya bekerja, atau banyak juga anak-anak yang berada dalam keluarga dengan satu orang tua saja. Perubahan sosial yang berdampak pada perubahan situasi berkeluarga mengubah kultur dan situasi berkeluarga. Partisipasi perempuan di ruang kerja belum sepenuhnya meningkatkan kesadaran tanggung jawab pengasuhan secara bersama.

Informasi tentang pengasuhan belum sepenuhnya dipahami oleh orang tua. Data KPAI menyebutkan bahwa baru 33,8% orang tua yang mendapatkan informasi tentang pengasuhan (Pranawati, 2020). Ada sebagian orang tua muda yang belum siap dengan perubahan tersebut. Edukasi mengenai pengasuhan anak dan dinamika-dinamika dalam pengasuhan sering kali tidak secara keseluruhan dipahami oleh orang tua muda. Semakin mahal biaya kebutuhan untuk seorang anak menjadi batu sandungan lain bagi orang tua muda. Sehingga banyak tantangan konflik-konflik yang terjadi antar pasangan dan anak menjadi pihak yang sangat dirugikan.

Pada dewasa ini, banyak konflik-konflik keluarga yang terjadi. Ada keluarga dengan lingkungan yang tidak ideal bagi pertumbuhan dan perkembangan ana.

Diantara kondisi tersebut antara lain pasangan yang hamil di luar nikah, pasangan yang menikah secara hukum agama dan tidak tercatat secara sah oleh negara, orang tua yang berkonflik dan dalam proses perceraian, maupun orang tua yang berpisah karena perceraian. Keluarga dengan orang tua tunggal atau anak seorang ibu, keluarga berkonflik, dan bercerai berpotensi membawa dampak yang buruk terhadap keluarga terutama anak. Ada potensi anak mengalami stres dan tekanan terhadap fisik maupun mental bagi tumbuh kembang anak. Struktur anggota keluarga akan berubah dan anak akan diasuh oleh salah satu orang tua. Keluarga dengan orang tua tunggal, berkonflik, dan bercerai akan berpengaruh pada interaksi dan komunikasi dalam keluarga maupun masyarakat. Sebab tanggung jawab seperti pengasuhan dan mendidik anak adalah tanggung jawab kedua orang tua.

Proses pengasuhan merupakan hal yang paling penting dalam keluarga. Pengasuhan akan menentukan pada tahun-tahun awal kehidupan seseorang, dan akan melandasi kepribadiannya di masa yang akan datang. Perilaku dewasa dan ciri kepribadian dipengaruhi oleh berbagai peristiwa yang terjadi selama tahun-tahun awal kehidupan, artinya antara masa anak hingga dewasa memiliki hubungan berkesinambungan. Sudah seharusnya orang tua lebih bijaksana dalam membesarkan anak-anak.

BAB II

PENGASUHAN ANAK DENGAN ORANG TUA TUNGGAL

Bagian ini akan menjelaskan pemenuhan hak anak bagi orang tua tunggal. Orang tua tunggal yang dimaksud dalam tulisan ini adalah anak yang lahir dari seorang ibu. Definisi orang tua tunggal disini juga mencakup anak yang lahir dari orang tua yang tidak memiliki ikatan pernikahan sah secara agama maupun negara. Pada kondisi anak dengan orang tua tunggal, pemenuhan hak sipil anak dapat dipenuhi dengan sebutan dalam akte kelahirannya sebagai anak seorang ibu. Seringkali ayah biologis mengingkari keberadaan anaknya dengan kondisi lemahnya status hukum perkawinan ayah dan ibu sebagai orang tua. Kasus sejenis masih diadukan orang tua tunggal ke KPAI.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan survei pengawasan pemenuhan hak pengasuhan anak pada orang tua tunggal dengan masa pengisian kuisioner tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan 28 Juni 2022. Orang tua tunggal yang dimaksud pada survei ini adalah orang tua yang memiliki anak berusia kurang dari 18 tahun di luar perkawinan yang sah dan tidak tercatat secara sah di catatan sipil. Pengisian survei ini dilakukan melalui *google form* yang disebar di seluruh Indonesia dan mendapat respon dari 17 provinsi yang ada di Indonesia. Survei ini bertujuan sebagai bahan masukan pengawasan KPAI dalam rangka melakukan advokasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak pada pengasuhan orang tua tunggal.

Beberapa hal yang menjadi fokus survei KPAI pada pengasuhan anak orang tua tunggal ini adalah untuk melihat fakta yang ada di lapangan terkait sebagai berikut:

1. Kondisi psikologis orang tua tunggal serta kondisi yang menyebabkan menjadi orang tua tunggal.
2. Penerimaan Ayah Biologis dan keluarga Ayah Biologis pada anak
3. Bagaimana hubungan anak dengan Ayah Biologis dan Keluarga Ayah Biologis

4. Bagaimana dukungan sosial, psikologis, dan ekonomi dari keluarga besar Ibu Kandung dan Ayah Biologis pada perlindungan dan pemenuhan hak anak.
5. Bagaimana pemenuhan hak identitas anak, akses bertemu anak dan akses komunikasi anak pada Ayah Biologis, hak nafkah anak pada pengasuhan orang tua tunggal.
6. Bagaimana peran orang tua dalam pemenuhan hak anak, perkembangan anak, serta menggali harapan orang tua tunggal

A. Pemenuhan Hak Pengasuhan Pada Orang tua Tunggal


1) Profil Responden

a. Sebaran Usia Responden

Pengisian survei melalui kuisisioner ini diisi oleh 86 (delapan puluh enam responden) dengan jenis kelamin responden Perempuan yang ada di 17 Provinsi yaitu : Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Barat, Riau, Papua, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, dan semua responded berkewarganegaraan Indonesia.

Pengisian responden berdasarkan usia Responden didominasi oleh orang yang berusia 31-40 tahun yaitu sebesar 43%, diikuti oleh responden berusia 21-30 tahun yaitu sebesar 29,1%, responden berusia 41-50 tahun yaitu sebesar 26,7%, dan responden berusia lebih dari 50 tahun, yaitu sebesar 1,2%.

Gambar.1




Jika melihat dari penjelasan tersebut, usia yang paling banyak mengisi adalah usia 31 – 40 Tahun. Urutan kedua diisi oleh orang tua tunggal yang berusia 21 – 30 Tahun. Dari segi usia, urutan pertama dan kedua adalah usia yang cukup matang untuk melakukan pengasuhan anak meskipun usia 21 tahun adalah usia pernikahan yang tidak membutuhkan ijin orang tua.

b. Pendidikan Terakhir Responden

Sebagian besar orang tua menjadi orang tua tanpa persiapan yang matang. Sebagian orang tua mengasuh anak dengan cara alamiah saja. Sebagian yang lain meniru cara orang tua mereka dalam mengasuh. Pengasuhan anak memerlukan komitmen, pengetahuan, serta ketrampilan. Tanpa komitmen, pengasuhan anak hanya akan berlangsung seadanya. Komitmen disini tidak hanya bermakna sikap tetapi juga menyediakan waktu secara sadar untuk melakukan proses pengasuhan. Begitu pula tanpa pengetahuan dan ketrampilan, pengasuhan anak berkualitas harus konsisten dengan tantangan perkembangan zaman yang begitu cepat berubah. Tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, anak berpotensi rentan mengalami tumbuh kembang yang kurang optimal. Kematangan usia orang tua cukup mempengaruhi pengasuhan pada anak dengan orang tua tunggal.

Untuk pengisian survei dengan strata pendidikan responden didominasi oleh orang yang telah lulus D4/S1 sederajat yaitu sebesar 37,2%, diikuti oleh responden yang lulus SLTA sederajat yaitu sebesar 31,4%, responden yang lulus D1-D3 sederajat yaitu sebesar 12,8% atau 11 orang, responden yang lulus S2-S3 sederajat, SLTP sederajat, dan SD/MI sebesar 5,8% atau 5 orang untuk masing masing pendidikan, dan responden yang tidak lulus SD sebesar 1,2% atau 1 orang.

Gambar.2




Responden dengan strata pendidikan D4/S1 menjadi responden dengan peringkat pertama pada jumlah pengisian survei, dan strata pendidikan lulus SLTA sederajat. Hal ini tentu menjadi hal yang sangat penting untuk digali. Dimana responden tersebut rata – rata berpendidikan yang cukup tinggi.

c. Penghasilan Responden

Dari hasil survei ini, rata – rata didominasi oleh responden yang bekerja sebagai karyawan swasta yaitu sebesar 30,2% atau 26 orang, diikuti oleh responden yang bekerja sebagai wirausaha atau pedegang yaitu sebesar 27,9% atau 24 orang, responden yang tidak bekerja/ibu rumah tangga yaitu sebesar 20,9% atau 18 orang, responden yang bekerja sebagai buruh/pekerja harian yaitu sebesar 9,3% atau 8 orang, responden yang bekerja sebagai profesional(dokter, dosen, pengacara, dll) yaitu sebesar 7% atau 6 orang, dan responden yang bekerja sebagai ASN/TNI/Polri dan Karyawan BUMN masing-masing sebesar 2,3% atau 2 orang.


Gambar.3



Status sosial keluarga adalah keadaan yang meliputi keluarga besar, tingkat pendidikan dan pendapatan keluarga. Keluarga merupakan suatu sistem interaksi yang kompleks yang bersifat interpersonal dimana masing-masing anggota keluarga dimungkinkan mempunyai intensitas hubungan satu sama lain (Khairuddin, 2008: 5). Menurut Desmita (2010: 31), latar belakang ekonomi berpengaruh terhadap perkembangan anak. Orang tua yang ekonominya lemah, yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan pokok anak-anaknya dengan baik, sering kurang memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya. Mereka menderita kekurangan-kekurangan secara ekonomis, sehingga menghambat pertumbuhan jasmani dan perkembangan jiwa anak-anaknya. Bahkan tidak jarang tekanan ekonomi mengakibatkan tekanan jiwa yang pada gilirannya menimbulkan 4 konflik antara ibu dan bapak, antara anak dan orang tua, sehingga melahirkan rasa rendah diri pada anak.

Berkaitan dengan hal tersebut, KPAI juga mendalami berapa besar penghasilan responden. Untuk kategori Penghasilan Responden, didominasi oleh responden yang memiliki penghasilan lebih dari Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 3.000.000,- yaitu sebesar 32,6%, diikuti oleh responden yang memiliki penghasilan lebih dari Rp 3.000.000,- sampai dengan Rp 5.000.000,- yaitu sebesar 18,6%, responden yang memiliki penghasilan kurang dari Rp 1.000.000,- yaitu sebesar 17,4%, responden yang memiliki penghasilan lebih dari Rp 5.000.000,- sampai dengan Rp 10.000.000,- yaitu sebesar 14%, responden yang tidak memiliki penghasilan yaitu sebesar 12,8%, dan responden yang memiliki penghasilan lebih dari Rp 10.000.000,- yaitu sebesar 4,7%.


Gambar.4



d. Jumlah anak yang dimiliki responden

Penghasilan orang tua tunggal dengan jumlah anak yang dimiliki memiliki korelasi yang sangat kuat dengan pemenuhan hak anak seperti pemenuhan gizi, pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan anak. Berkaitan dengan jumlah anak yang dimiliki oleh responden, pada survei ini diperoleh data jumlah anak yang dimiliki oleh responden didominasi oleh orang yang memiliki 1 anak yaitu sebesar 62,8% atau 54 orang, diikuti oleh responden yang memiliki 2 anak yaitu sebesar 24,4% atau 21 orang, responden yang memiliki 3 anak yaitu sebesar 9,3% atau 8 orang, dan responden yang memiliki 4 anak yaitu sebesar 3,5% atau 3 orang.

Gambar.5



e. **Persentase anak disabilitas responden**

Interaksi yang terjalin dalam pola asuh orang tua merupakan pola perilaku yang diterapkan orangtua kepada anak secara konsisten sejak anak dilahirkan hingga

remaja (Djamarah, 2014). Pola asuh yang baik dapat diterapkan oleh orang tua kepada anak disabilitas, sebelum menerapkan kepada anak orang tua sebaiknya mendapatkan dukungan yang besar dari keluarga dan lingkungan sekitar. Dukungan dari keluarga maupun lingkungan sekitar menjadi kekuatan agar orang tua dapat yakin dan percaya diri untuk memberikan pengasuhan yang baik kepada anak disabilitas. Pengasuhan yang tepat diberikan oleh orang tua kepada anak disabilitas adalah dukungan sosial yang penuh. Pada survei ini KPAI telah memperoleh data sebanyak 97,7% responden atau sebesar 84 orang tidak memiliki anak yang menyandang disabilitas, sedangkan 2 lainnya atau 2,3% responden memiliki anak yang menyandang disabilitas.

Gambar.6




Sebanyak 2 (Dua) Orang tua tunggal yang memiliki anak penyandang disabilitas, diantaranya memiliki anak yang menyandang disabilitas mental dan juga disabilitas sensorik.

f. Jenis kelamin anak responden

Hasil survei ini diketahui bahwa Anak pertama dari responden memiliki jenis kelamin perempuan sebesar 44 orang dan laki-laki sebesar 38 orang, anak kedua dari responden memiliki jenis kelamin perempuan sebesar 17 orang dan laki-laki sebesar 14 orang, anak ketiga dari responden memiliki jenis kelamin perempuan sebesar 6 orang dan laki-laki sebesar 5 orang, dan anak keempat responden memiliki jenis kelamin perempuan sebesar 1 orang dan laki-laki sebesar 2 orang.

Gambar.7



g. Usia anak responden

Rata – rata anak pertama responden didominasi oleh usia 3-6 tahun sebesar 31 anak dan 13-17 tahun sebesar 26 anak. Anak kedua responden didominasi oleh yang berusia 7-12 tahun dan 13-17 tahun dengan jumlah masing-masing 11 anak. Anak ketiga responden paling banyak berusia 7-12 tahun yaitu sebesar 5 anak, dan paling sedikit berusia 0-2 tahun yaitu sebesar 1 anak. Anak keempat responden berusia 3-6 tahun sejumlah 2 anak, dan 7-12 tahun sejumlah 1 anak.

Gambar.8




2) Kondisi Psikologis

Pengasuhan orang tua tunggal merupakan pengasuhan yang tidak mudah karena dilaksanakan oleh seorang perempuan sebagai ibu biologis saja. Pengasuhan

pada anak membutuhkan kondisi psikis yang baik. Pada survei diperoleh kesimpulan bahwa kondisi seorang Ibu sebanyak 28 Orang (32,6 %) dalam kondisi yang baik, sebanyak 23 Orang (26,7 %) dalam kondisi cukup baik, dan sebanyak 11 Orang (12,8 %) dalam kondisi sangat baik. Dengan kondisi psikologis Ibu yang banyak di dominasi kondisi yang baik, maka seorang ibu diharapkan dapat memberikan pengasuhan yang terbaik pada anak – anaknya, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai yang diharapkan. Namun masih ada orang tua yang kondisi psikologisnya kurang baik yaitu 24,4% dan sangat kurang baik kurang dari 5%. Kondisi kurang baik sedikit banyak akan mempengaruhi pada pengasuhan anak. Namun, tidak semua orang tua tunggal akan berdampak buruk pada anak. Pada penelitian ini, berdasarkan tabulasi silang diperoleh kesimpulan bahwa kondisi psikologis orang tua tidak mempengaruhi peran orang tua dalam tumbuh kembang positif anak.

Gambar.9




3) Kondisi Orang Tua Tunggal

a. Kondisi Yang Menyebabkan Menjadi Orang tua Tunggal

Kondisi yang menyebabkan seorang Ibu menjadi Orang tua tunggal adalah hamil diluar nikah yang berjumlah sebanyak 30,2 %, sebanyak 16 Orang (18,6 %) karena ditipu / dibujuk rayu/ dan menjadi korban, sebanyak 13 Orang (15,1 %) menikah siri atau menikah secara agama. Fenomena hamil diluar nikah di Indonesia seringkali kita dengar, dan bahkan hal ini sangat berkaitan dengan pernikahan usia dini pada anak.

Namun pada survei ini, diperoleh informasi data usia Ibu antara 21 tahun sampai 50 tahun lebih.

Gambar.10



Apabila di telaah faktor ekonomi menjadi penyebab terjebak dalam pernikahan siri. Nikah siri juga dilakukan karena adanya salah satu calon mempelai belum cukup umur. Kasus ini terjadi disebabkan alasan ekonomi juga, dimana orang tua merasa kalau anak perempuannya sudah menikah, maka beban keluarga secara ekonomi menjadi berkurang. Efek pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama menjadi salah satu penyebab terjadinya hamil diluar nikah, sehingga Orang tua menikahkan secara siri anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal ini banyak ditemui pada usia anak 17 tahun ke atas.


b. Pengetahuan anak terhadap bapak biologisnya

Anak yang diasuh oleh Orang tua tunggal seringkali menemui permasalahan terkait dengan status anak, tidak mengetahui siapa Bapak biologisnya dan bahkan anak mengenal Bapak Bilogis tapi akses bertemu dan komunikasi sangat jarang. Permasalahan pemenuhan hak nafkah pada anak juga menjadi salah satu permasalahan pemenuhan hak anak yang diasuh oleh orang tua tunggal terutama Ibu kandung. Pada survei KPAI, sebanyak 63 Orang (73,3 %) menyatakan anak mengetahui Bapak biologisnya, sebanyak 22 Orang (25,6 %) menyatakan anak tidak

mengetahui Bapak biologisnya, sementara sebanyak 1 Orang (1,1 %) menyatakan anak mengetahui tetapi bukan sebagai Bapak biologis.

Gambar.11

Apakah anak mengetahui bapak biologisnya?
86 jawaban



Berdasarkan hasil tabulasi silang, terkait dengan penerimaan Bapak biologis terhadap anak berpengaruh pada pengetahuan anak terhadap Bapak biologis. Peran ayah dalam pengasuhan anak sangatlah penting dalam pertumbuhan dan perkembangan sang anak, sehingga keterlibatan penasuhan ayah sangatlah penting. Tidak hanya ibu saja yang menjadi tempat belajar pertama seorang anak tapi hendaknya seorang ayah menjadi kepala sekolahnya yang saling bekerja sama. Peran ayah atau Fathering lebih merujuk pada perannya dalam parenting. Hal ini dikarenakan fathering merupakan bagian dari parenting. Idealnya ayah dan ibu mengambil peranan yang saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga dan perkawinan, termasuk yang ada di dalamnya berperan sebagai model yang lengkap bagi anak-anak dalam menjalani kehidupannya (Rahman 2008). Pada pengasuhan orang tua tunggal, peran ayah menjadi kabur karena tidak ada akses bertemu dan akses komunikasi antara Bapak biologis dengan anak biologis.

c. Penerimaan bapak biologis (pasangan anda) terhadap anak

Gambar.12

Bagaimana penerimaan bapak biologis (pasangan anda) terhadap anak?

86 jawaban



Sebanyak 42 Orang (48,8 %) mengakui Bapak biologis mengakui anak secara biologis dan legal, sebanyak 26 Orang (30,2 %) mengakui Bapak biologis mengakui anak secara biologis tetapi tidak secara legal, dan sebanyak 18 Orang (20,9 %) mengakui bahwa Bapak biologis tidak mengakui anak. Dari hasil survei tersebut beberapa hal yang menjadi penyebab Bapak biologis mengakui anak secara biologis namun tidak secara legal adalah Bapak biologis sudah berkeluarga dan memiliki istri serta anak yang sah, Bapak biologis terkendala dengan syarat – syarat administratif untuk mengakui anak secara legal, Bapak biologis tidak mau bertanggungjawab untuk menafkahi anak biologis.

Pada hasil tabulasi silang disimpulkan bahwa penerimaan Bapak biologis terhadap anak berpengaruh terhadap kendala pemenuhan hak anak sebagai orang tua tunggal. Pengasuhan merupakan suatu perilaku yang pada dasarnya mempunyai kata-kata kunci yaitu hangat, sensitif, penuh penerimaan, bersifat resiprokal, ada pengertian dan respon yang tepat pada kebutuhan anak (Allen and Daly 2007). Mengemukakan bahwa konsep “keterlibatan ayah” lebih dari sekedar melakukan interaksi yang positif dengan anak-anak mereka, tetapi juga memperhatikan perkembangan anak-anak mereka, terlihat dekat dan nyaman, hubungan ayah dan anak dapat memahami dan menerima anak-anak mereka. Pengasuhan dengan ciri - ciri tersebut melibatkan kemampuan untuk memahami kondisi dan kebutuhan anak, kemampuan untuk memilih respon yang paling tepat baik secara emosional, afektif, maupun instrumental. Keterlibatan dalam pengasuhan anak mengandung aspek waktu, interaksi dan

perhatian. Suatu keterlibatan adalah suatu partisipasi aktif dan mengandung pengertian berulang. Oleh karena itu, meski banyak orang yang mempercayai bahwa kualitas lebih baik dari kuantitas atau dengan kata lain kualitas berinteraksi lebih penting dari pada lamanya waktu berada bersama anak, tetaplah tidak dapat dikatakan bahwa efek positif suatu interaksi yang berkualitas akan bertahan lama jika interaksi hanya terjadi sekali dalam jangka waktu yang cukup lama. Seorang ayah dikatakan terlibat dalam pengasuhan anak ketika anak berinisiatif untuk menjalin hubungan dengan anak dan memanfaatkan semua sumber dayanya baik afeksi, fisik dan kognisinya (Purwindarini, Deliana, and Hendriyani 2014).

d. Penerimaan/hubungan keluarga besar anda terhadap anak

Pada survei ini, diperoleh data sebanyak 80 Orang (93 %) menyatakan keluarga besar responden mengakui anak dan menerima anak, sisanya ada yang mengakui anak tetapi menolak anak sebagai bagian dari keluarga besar, dan yang lainnya ada yang tidak mengetahui anak tersebut adalah anak kandung dari responden. Hal ini biasanya dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran dari pihak keluarga terhadap pemenuhan hak dan perlindungan pada anak. Sementara pada keluarga besar yang mengakui anak tetapi menolak anak sebagai bagian dari keluarga besar dilatarbelakangi adanya rasa malu atas kehadiran anak diluar pernikahan, dan faktor penyebab lainnya. Keluarga besar dari Ibu kandung memiliki peran yang sangat besar pada Ibu kandung dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Gambar.13

Bagaimana penerimaan/hubungan keluarga besar anda terhadap anak?


86 jawaban



Gambar.14

Bagaimana penerimaan/hubungan keluarga besar pasangan anda terhadap anak?

86 jawaban




Pada survei ini, KPAI juga mengetahui bagaimana penerimaan / hubungan keluarga besar pasangan terhadap anak. Hasil yang diperoleh adalah sebanyak 48 Orang (55,8 %) mengakui anak dan menerima anak, sebanyak 15 Orang (17,4 %) mengakui anak tetapi menolak anak sebagai bagian dari keluarga besar, sebanyak 13 Orang (15,1 %) tidak mengetahui keberadaan anak, sebanyak 10 Orang (11,6 %) tidak mengakui anak. Bahwa penerimaan /hubungan keluarga besar tentu memiliki peran yang sangat baik bagi tumbuh kembang anak kedepannya. Pengenalan anak kepada keluarga Bapak biologis juga merupakan solusi untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak.

e. Dukungan sosial, psikologis dan ekonomi dari keluarga besar dan keluarga pasangan sah Bapak Biologis anak

Gambar.15

Bagaimana dukungan sosial, psikologis dan ekonomi dari keluarga besar anda terhadap anda dan anak?


86 jawaban



Gambar.16

Bagaimana penerimaan/hubungan keluarga besar pasangan sah bapak biologis terhadap anak?


84 jawaban



Pada hasil survei yang berkaitan dengan dukungan sosial, psikologis dan ekonomi dari keluarga besar terhadap responden dan anak sebanyak 32 Orang (37,2 %) sangat baik, sebanyak 23 Orang (26,7 %) Baik, dan 14 Orang (16,3 %) cukup baik. Sementara pada hasil survei penerimaan /hubungan keluarga besar pasangan sah dari Bapak biologis terhadap anak sebanyak 41 Orang (47,6 %) mengakui anak dan menerima anak, sebanyak 25 Orang (28,6 %) tidak mengetahui kehadiran anak, dan sebanyak 11 orang (13,1 %) tidak mengakui anak.

f. Pemenuhan Hak Identitas pada anak didalam akta kelahiran

Gambar.17



Hak identitas anak merupakan pemenuhan hak dasar anak yang wajib dipenuhi. Ada beberapa keadaan yang mengakibatkan seorang anak berstatus sebagai anak luar kawin. Bisa karena anak tersebut lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan tetapi perkawinan tersebut sah secara agama (misalnya perkawinan siri) atau anak yang lahir di mana antara bapak dan ibunya tidak pernah ada perkawinan (ibu hamil di luar nikah dan tidak menikah dengan Bapak biologis si anak). Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Pada survei ini diperoleh sebanyak 44 Orang (51,2 %) akta kelahiran atas nama seorang Ibu, sebanyak 38 Orang (44,2 %) menyatakan akta atas nama Ibu dan Bapak biologis, dan sekitar 4,6 % menyatakan akta atas nama Ibu dan Bapak biologis yang perkawinannya tidak tercatat dan akta atas nama anak dari keluarga besar / non kerabat.

g. Kendala dalam pemenuhan hak anak karena status sebagai orang tua tunggal

Gambar.18




Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 86 Orang (64 %) tidak kendala dalam pemenuhan hak anak, sebanyak 32 Orang (36 %) menyatakan ada kendala dalam pemenuhan hak anak karena status sebagai Orang tua tunggal. Kendala yang dihadapi adalah masih ingin pengakuan Bapak biologis pada anak secara sah, tidak mengetahui keberadaan Bapak biologis, dan anak tidak tercatat di Kartu Keluarga dan belum memiliki Akte kelahiran. Kendala yang dihadapi sangat berpengaruh kelengkapan syarat anak untuk sekolah, pemenuhan hak nafkah anak, dan anak tentu saja tidak mendapatkan kasih sayang dari Bapak biologis.

Pada tabulasi silang diperoleh kesimpulan pemenuhan nafkah dari Bapak biologis mempengaruhi pemenuhan nafkah anak, dan akses bertemu Bapak biologis mempengaruhi kondisi anak dalam belajar.

h. Upaya apa yang dilakukan dalam pemenuhan hak anak terkait pengasuhan orang tua tunggal

Gambar.19

Upaya apa yang anda lakukan dalam pemenuhan hak anak terkait pengasuhan orang tua tunggal?
86 jawaban



Pengasuhan anak pada orang tua tunggal sangat membutuhkan upaya yang tidak mudah bagi seorang Ibu. Menurut Soetjiningsih (1995), kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang, secara umum digolongkan menjadi 3 kebutuhan dasar, antara lain:

- a. Kebutuhan fisik-biomedis (ASUH) Pola asuh orang tua terhadap anak meliputi : 1) Pangan/gizi merupakan kebutuhan terpenting. 2) Perawatan kesehatan dasar, 3) Papan/pemukiman yang layak. 4) Sandang. 5) Kesegaran jasmani, rekreasi.
- b. Kebutuhan emosi/kasih sayang (ASIH) Pada tahun-tahun pertama kehidupan, hubungan yang erat, mesra dan selaras antara ibu dengan anak merupakan syarat mutlak untuk menjamin tumbuh kembang yang selaras baik fisik, mental maupun psikososial. Kasih sayang orang tua baik dari ayah maupun ibu menciptakan ikatan yang erat dan kepercayaan dasar (basic trust). 7
- c. Kebutuhan akan stimulasi (ASAH) Stimulasi mental merupakan cikal bakal dalam proses belajar (pendidikan dan pelatihan) pada anak. Stimulasi mental (ASAH) ini mengembangkan perkembangan mental psikososial: kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, agama, kepribadian, moral, produktivitas, dan sebagainya.

Untuk pemenuhan hak anak sebanyak 72 % menyatakan berusaha memenuhi kebutuhan anak, sebanyak 27 % dibantu keluarga besar, dan sisanya ada yang mendatangi Bapak biologis anak untuk meminta pemenuhan hak nafkah pada anak, mendatangi keluarga besar Bapak biologis, mengajukan gugatan di Pengadilan, meminta bantuan pada pihak ketigas dan lembaga layanan.

i. Akses Bertemu Bapak biologis dengan Anak Biologis

Gambar.20


Jika ya, seberapa sering ayah biologis dapat bertemu dengan anak?
50 jawaban



Hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua Orang tua tidak terlepas dari Akses bertemu dan berkomunikasi dengan kedua Orang tua. Pada survei ini, KPAI memperoleh informasi dari responden sebanyak 56 Orang (65,1 %) menyatakan memberikan akses bertemu anak dengan Bapak biologis, dan sebanyak 30 Orang (34,9 %) tidak mengizinkan anak untuk akses bertemu Bapak biologis. Sementara durasi akses bertemu anak dengan Bapak biologis sebanyak 19 Orang (38 %) menyatakan sangat jarang, 12 Orang (24 %) kadang – kadang saja, sebanyak 9 Orang (18 %) sering sekali. Berbagai alasan yang diinformasikan oleh responden terkait dengan tidak memberikan akses berkomunikasi anak dengan Bapak biologis adalah karena Bapak biologis tidak memberikan nafkah, tidak ingin Bapak biologis mencampuri urusan pola asuh, tidak ingin Bapak biologis mempengaruhi tumbuh kembang anak.

Pada tabulasi silang disimpulkan bahwa akses bertemu Bapak biologis tidak mempengaruhi kondisi psikis anak. Hal ini disebabkan karena anak yang memang tidak mengetahui siapa Bapak biologisnya karena akses bertemu dan akses komunikasi antara anak dengan Bapak biologis tidak terpenuhi.

Gambar.21



j. Pemenuhan Hak nafkah anak dari Bapak biologis


Pasca perpisahan kedua orang tua, pada umumnya anak hanya tinggal dengan salah satu dari orang tua. Terutama pada anak yang kedua orangtuanya tidak terikat pernikahan sah dan orangtuanya hanya menikah secara agama saja. Dalam hal ini, ada hak-hak anak yang berkurang. Paling tampak misalnya, hak atas pengasuhan yang layak, akses bertemu dengan orang tua, nafkah pada anak, hak pendidikan dan hak kesehatan anak. Dalam konteks kehidupan keluarga, secara teknis memberi nafkah adalah kewajiban ayah. Yang artinya, meski suami dan istri sudah bercerai, anak tetap berhak mendapat nafkah dari ayah. Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menyebutkan bahwa, “Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.” Namun pada anak yang kedua orangtuanya tidak terikat pernikahan, permasalahan terkait nafkah membutuhkan proses yang cukup panjang apabila diproses melalui Pengadilan dan pihak berwajib. Masalah nafkah ini seringkali dilaporkan

kepada KPAI. Pada tahun 2021 KPAI menerima pengaduan terkait anak korban diluar perkawinan sebanyak 60 pengaduan yang diterima secara langsung, tidak langsung, online, media cetak dan media online. Berkaitan dengan anak korban pemenuhan hak nafkah anak, KPAI menerima pengaduan sebanyak 412 pengaduan diterima secara langsung, tidak langsung, online, media cetak dan media online. Pengaduan tersebut merupakan bagian dari pengaduan terkait dengan pemenuhan hak nafkah pada anak diluar perkawinan.

Survei KPAI diperoleh data bahwa sebanyak 72 % responden menyatakan bahwa anak tidak mendapatkan pemenuhan hak nafkah dari Bapak biologis, dan sebanyak 27,9 % menyatakan anak mendapatkan nafkah dari Bapak biologis dengan rincian sebanyak 57,1 % kurang dari Rp.1.000.000,- setiap bulannya, sebanyak 28,6 % lebih dari Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp.3.000.000,- setiap bulannya, dan sebanyak 10,7 % lebih dari Rp.3.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000,- setiap bulannya.

Gambar.22

Apakah anak mendapatkan pemenuhan hak nafkah dari ayah biologis?
86 jawaban



Gambar.23

Jika ya, berapa jumlah yang dikirimkan ayah biologis setiap bulannya?


28 jawaban



Gambar.24

Jika tidak, alasan apa yang disampaikan dari pasangan anda karena tidak memenuhi hak nafkah anak?

64 jawaban




Penyebab dari mantan pasangan tidak memenuhi hak nafkah pada anak sebanyak 53,1 % responden tidak memberikan alasan, sebanyak 37,5 % memberikan informasi mantan pasangan tidak mau tahu pada kebutuhan anak, dan alasan lainnya karena mantan pasangan tidak bekerja, Ibu dianggap mampu menafkahi, masing – masing sudah memiliki tanggung jawab nafkah pada anak. Pada hasil tabulasi silang diperoleh kesimpulan bahwa pemenuhan nafkah dari Bapak biologis tidak mempengaruhi kondisi fisik anak, tidak mempengaruhi kondisi psikis anak, tidak mempengaruhi kondisi pertemanan anak, tidak mempengaruhi proses belajar anak, tidak mempengaruhi proses beragama anak, tidak mempengaruhi perilaku anak, tidak mempengaruhi manajemen gawai pada anak. Hal tersebut disebabkan karena anak tidak tumbuh bersama kedua orang tua dan hanya diasuh oleh salah satu orang tua saja. Tentu saja ini berbanding terbalik apabila seorang ayah turut memberikan

kontribusi penting bagi perkembangan anak, pengalaman yang dialami bersama dengan ayah, akan mempengaruhi seorang anak hingga dewasa nantinya. Peran serta perilaku pengasuhan ayah mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan anak dan masa transisi menuju remaja (Cabreradkk,2000).

1. Orang Tua Tunggal


a. Kondisi psikologis

Kondisi psikologis yang anda rasakan saat ini?
86 jawaban



Responden didominasi oleh Orang Tua Tunggal dengan kondisi psikologis kategori baik sebesar 32,6% atau sebanyak 28 orang, diikuti oleh responden dengan kondisi psikologis kategori cukup baik dan kurang baik masing masing yaitu sebesar 26,7% atau 23 orang dan 24,4% atau sebanyak 21 orang. Untuk Orang Tua Tunggal dengan kondisi psikologis kategori sangat baik berada pada persentase 12,8% atau sebanyak 11 orang dan persentase terkecil dimiliki oleh Orang Tua Tunggal dengan kondisi psikologis kategori sangat kurang baik sebesar 3,5% atau sebanyak 3 orang.

b. Kondisi yang menyebabkan menjadi orang tua tunggal




Dari 86 responden yang dimintai keterangan terdapat beberapa jawaban mengenai alasan atau kondisi responden menjadi orang tua tunggal. Diketahui terdapat beberapa kondisi dominan yang menjadi alasan responden menjadi orang tua tunggal. Data menunjukkan bahwa alasan atau kondisi responden yang menjadi orang tua tunggal didominasi oleh responden yang hamil di luar nikah dengan persentase 30,2% atau sebanyak 26 orang dan diikuti oleh responden dengan kondisi Ditipu/bujuk rayu/korban janji sebesar 18,6% atau sebanyak 16 orang. Terdapat juga beberapa responden yang menjadi orang tua tunggal yang disebabkan oleh pernikahan siri atau pemberkatan dan pasangan yang tidak diketahui keberadaannya masing masing sebesar 15,1% atau sebanyak 13 orang dan 7% atau sebanyak 6 orang. Alasan lain seperti pasangan yang meninggal dan bercerai memiliki persentase yang sama yaitu 2,3% atau sebanyak dua orang. Dan beberapa kondisi lain yang menyebabkan menjadi orang tua tunggal seperti diantaranya masalah

ekonomi dan KDRT yaitu hanya sebesar 1,2% atau hanya sebanyak 1 orang.

c. Pengetahuan anak terhadap bapak biologisnya

Apakah anak mengetahui bapak biologisnya?
86 jawaban




Sebesar 73,3% atau sebanyak 63 orang responden didominasi oleh anak yang mengetahui bapak biologisnya dan diikuti oleh 25,6% atau sebanyak 22 orang yang tidak mengetahui bapak biologisnya. Untuk responden yang mempunyai bapak biologis namun mengetahui bukan sebagai bapak sebesar 1,1% atau sebanyak 1 orang.

d. Penerimaan bapak biologis (pasangan anda) terhadap anak

Bagaimana penerimaan bapak biologis (pasangan anda) terhadap anak?

86 jawaban




Penerimaan bapak biologis terhadap anak didominasi oleh responden dengan kondisi bapak yang mengakui anaknya secara biologis dan legal sebesar 48,8% atau sebanyak 42 orang, diikuti oleh responden dengan kategori bapak biologis yang mengakui anaknya secara biologis tetapi tidak secara legal sebesar 30,2% atau sebanyak 26 orang dan responden dengan kondisi bapak yang tidak mengakui anaknya baik secara biologis maupun legal sebesar 20,9% atau sebanyak 18 orang.

e. Penerimaan/hubungan keluarga besar anda terhadap anak

Bagaimana penerimaan/hubungan keluarga besar anda terhadap anak?

86 jawaban




Penerimaan/hubungan keluarga besar terhadap anak dari responden didominasi oleh keluarga besar yang mengakui dan menerima anak yaitu sebesar 93% atau sebanyak 80 orang dan diikuti oleh sebanyak 4 orang atau 4,6% keluarga responden yang mengakui anak tetapi menolak anak sebagai bagian dari keluarga besar. Responden dengan

kriteria tidak mengetahui penerimaan anak oleh keluarga besar sebanyak 2 orang atau dengan persentase sebesar 2,4%.

f. Penerimaan/hubungan keluarga besar pasangan anda terhadap anak


Bagaimana penerimaan/hubungan keluarga besar pasangan anda terhadap anak?
86 jawaban



Persentase responden terbesar yaitu terletak pada keluarga besar pasangan yang mengakui dan menerima anak sebesar 55,8% atau sebanyak 48 orang dan dilanjutkan dengan keluarga besar pasangan yang mengakui anak tetapi menolak anak sebagai bagian dari keluarga besar sebanyak 15 orang atau 17,4%. Untuk persentase responden yang tidak mengetahui penerimaan keluarga besar pasangan terhadap anak yaitu sebesar 15,1% atau 13 orang dan diikuti oleh keluarga pasangan yang tidak mengakui anak yaitu 11,6% atau sebanyak 10 orang.

g. Dukungan sosial, psikologis dan ekonomi dari keluarga besar anda terhadap anda dan anak?

Bagaimana dukungan sosial, psikologis dan ekonomi dari keluarga besar anda terhadap anda dan anak?
86 jawaban



Dukungan sosial, psikologis dan ekonomi dari keluarga besar terhadap responden dan anak didominasi oleh kategori nilai sangat baik yaitu sebesar 37,2% atau sebanyak 32 orang dan diikuti oleh responden dengan dukungan sosial, psikologis dan ekonomi dari keluarga besar dan anak kategori nilai baik dan cukup baik masing-masing sebesar 26,7% atau 23 orang dan 16,3% atau 14 orang. Untuk persentase kategori nilai kurang baik mengenai dukungan sosial, psikologis dan ekonomi dari keluarga besar dan anak kepada responden yaitu sebesar 10,5% atau 9 orang dan diikuti oleh responden yang menerima dukungan sosial, psikologis dan ekonomi dari keluarga besar dengan sangat kurang baik yaitu sebesar 9,3% atau 8 orang.

h. Penerimaan/hubungan keluarga besar pasangan sah bapak biologis terhadap anak

Bagaimana penerimaan/hubungan keluarga besar pasangan sah bapak biologis terhadap anak?
84 jawaban




Penerimaan atau hubungan keluarga besar pasangan sah responden terhadap bapak biologis anak menghasilkan respon yang berbeda beda. Persentase tertinggi yaitu respon mengakui dan menerima anak oleh keluarga besar pasangan sah terhadap bapak biologis sebesar 47,6% atau sebanyak 40 orang. Responden yang tidak mengetahui respon keluarga besar pasangan yang sah bapak biologis terhadap anak yaitu sebesar 28,6% atau 24 orang dan diikuti oleh 13,1% atau 11 orang dengan respon keluarga besar pasangan yang sah bapak biologis yang tidak mengakui sebagai anak. Responden dengan persentase paling kecil

yaitu respon keluarga besar terhadap bapak biologis anak yang mengakui anak tetapi menolak anak sebagai bagian dari keluarga besar yaitu sebesar 10,7% atau sebanyak 9 orang.

i. Pemenuhan hak identitas anak didalam akta

Bagaimana pemenuhan hak identitas anak didalam akta?

86 jawaban




Sebesar 51,2% atau sebanyak 44 orang didominasi oleh responden dengan pemenuhan hak identitas anak di dalam akta atas nama seorang ibu dan 44,2% atau 38 orang mencantumkan identitas atas nama ibu dan ayah. Pemenuhan hak identitas anak di dalam akta dengan persentase rendah yaitu responden dengan akta atas nama ibu dan ayah yang perkawinannya tidak tercatat, akta atas nama anak dan akta atas nama dari keluarga besar/non-kerabat masing masing dengan persentase 2,3% atau 2 orang, 1,15% atau 1 orang, dan 1,15% atau sebanyak 1 orang.

j. Kendala dalam pemenuhan hak anak karena status sebagai orang tua tunggal

Apakah ada kendala dalam pemenuhan hak anak karena status sebagai orang tua tunggal?

86 jawaban




Terdapat dua macam kondisi atau keadaan responden dalam pemenuhan hak anak karena status sebagai orang tua tunggal. Sebesar 64% atau sebanyak 55 orang responden didominasi oleh orang yang tidak mengalami kendala dalam pemenuhan hak anak meskipun berstatus sebagai orang tua tunggal. Sedangkan untuk responden yang mengalami kendala dalam pemenuhan hak anak sebesar 36% atau sebanyak 31 orang.

- k. Jika ada kendala, apa kendala dalam pemenuhan hak anak karena status sebagai orang tua tunggal

Jika ada kendala, apa kendala dalam pemenuhan hak anak karena status sebagai orang tua tunggal

32 jawaban



Dalam pemenuhan hak terhadap anak tidak jarang terjadi kendala dan permasalahan yang dialami khususnya oleh responden orang tua

tunggal. Data menunjukkan terdapat beberapa jawaban dari responden yang menggambarkan mengenai kendala atau hambatan yang dirasakan responden dalam pemenuhan hak anak selama berstatus menjadi orang tua tunggal. Jawaban didominasi oleh responden yang disebabkan karena responden dan anak masih ingin mendapatkan pengakuan atas nama ayahnya dengan persentase mencapai 43,8% atau sebanyak 14 orang dan diikuti oleh responden dengan kendala yang disebabkan karena tidak mengetahui keberadaan ayah biologisnya yaitu sebesar 34,4% atau sebanyak 11 orang. Beberapa responden juga menemukan kendala dalam pemenuhan hak anak sebagai orang tua yaitu dikarenakan tidak ada KK dan akta kelahiran yaitu sebanyak 6 orang atau sebesar 18,8% diikuti oleh responden dengan kendala yaitu masih terikat dalam perkawinan sebesar 9,4% atau 3 orang. Persentase 6,3% atau sebanyak 2 orang masing-masing dimiliki oleh responden dengan kendala yaitu ayah biologis tidak ingin tes DNA dan anak yang diambil pihak lain dan tidak diketahui keberadaannya. Dan persentase terendah dalam pemenuhan hak anak dikarenakan status sebagai orang tua tunggal yaitu kendala yang disebabkan karena ibu kandung tidak ingin tes DNA dan tidak ada biaya untuk tes DNA dengan persentase yang sama yaitu 3,1% atau sebanyak 1 orang.

1. Upaya apa yang anda lakukan dalam pemenuhan hak anak terkait pengasuhan orang tua tunggal




Status sebagai orang tua tunggal yang dijalani tentunya tidak boleh sampai melupakan kewajiban untuk melakukan pemenuhan terhadap hak anak. Dari 86 responden yang dimintai keterangan ditemukan beberapa jawaban dalam hal upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak anak terkait pengasuhan orang tua tunggal. Sebesar 83,7% atau sebanyak 72 orang menyatakan bahwa upaya dalam pemenuhan hak anak terkait pengasuhan orang tua tunggal dilakukan dengan memenuhi kebutuhan anak secara mandiri dan diikuti oleh responden yang dalam upaya pemenuhan hak anak dibantu oleh keluarga besar dengan persentase angka sebesar 31,4% atau sebanyak 27 orang. Upaya lain yang dilakukan responden dalam pemenuhan hak anak sebagai orang tua tunggal seperti mendatangi ayah biologis anak yaitu sebesar 3,5% atau 3 orang. Responden dengan persentase sebesar 2,3% atau sebanyak 2 orang masing-masing dimiliki oleh responden dalam pemenuhan hak anak melakukan upaya yaitu meminta bantuan pada pihak ketiga, menjangkau Lembaga layanan dan mengajukan gugatan ke pengadilan.

2. Akses Bertemu

- a. Apakah anda mengizinkan ayah biologis untuk bertemu dengan anak

Apakah anda mengizinkan ayah biologis untuk bertemu dengan anak?

86 jawaban



Akses ayah biologis untuk bertemu dengan anak didominasi oleh responden yang memberikan izin kepada ayah biologis untuk bertemu dengan anak 65,1% atau sebanyak 56 orang dan persentase responden yang tidak memberikan izin kepada ayah biologis untuk bertemu dengan anaknya 34,9% atau sebanyak 30 orang.

b. Jika ya, seberapa sering ayah biologis dapat bertemu dengan anak

Jika ya, seberapa sering ayah biologis dapat bertemu dengan anak?

50 jawaban



Kategori intensitas ayah biologis dalam bertemu dengan anak yang dialami oleh 50 responden menghasikan respon yang bervariasi. Sebesar 38% atau 19 orang responden didominasi oleh ayah biologis yang sangat jarang bertemu dengan anaknya dengan intensitas bertemu yaitu lebih dari 1 (satu) kali dalam setahun diikuti oleh responden dengan intensitas bertemu yaitu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan

sekali yaitu sebesar 24% atau sebanyak 12 orang. Untuk persentase 18% atau sebanyak 9 orang responden memberikan akses ayah biologisnya untuk dapat bertemu dengan anaknya atau dengan intensitas hampir setiap waktu atau sangat sering. Dan responden dengan intensitas sering (sekali dalam seminggu) dan jarang (sekali dalam setahun) memberikan kesempatan kepada ayah biologis untuk bertemu dengan anak yaitu masing masing sebesar 14% atau 7 orang dan 6% atau sebanyak 3 orang.

- c. Jika tidak, sebutkan alasan anda tidak mengizinkan ayah biologis bertemu dengan anak




Setiap anak berhak untuk mengetahui dan berinteraksi dengan orang tua biologisnya. Beberapa responden ada yang memberikan izin kepada ayah biologisnya untuk bertemu anak dan beberapa juga tidak. Untuk responden yang tidak memberikan izin kepada ayah biologis untuk bertemu dengan anak terklasifikasikan oleh beberapa alasan. Alasan yang mendominasi responden tidak memberikan akses ayah biologisnya untuk bertemu dengan anak dikarenakan ayah biologis tidak memberi nafkah dengan persentase sebesar 59% atau sebanyak 23 orang. Diikuti dengan responden yang tidak memberikan izin karena alasan bahwa ayah biologis tidak boleh mencampuri urusan pola asuh yaitu sebesar 43,6% atau 17 orang. Masing-masing sebesar 30,8% atau 12 orang dan

28,2% atau 11 orang responden tidak memberikan izin akses bertemu anak dengan alasan berturut-turut karena khawatir dibawa kabur oleh ayah biologis dan tidak ingin ayah biologis mempengaruhi tumbuh kembang anak. Sebanyak 15,4% atau 6 orang dan 12,8% atau 5 orang responden menjawab alasan tidak memberikan izin yaitu masing-masing karena tidak ingin anak mengetahui ayah biologisnya dan tidak ingin anak mengetahui statusnya, dihalangi keluarga besar, tidak memberi nafkah diikuti oleh responden dengan alasan dihalangi oleh keluarga besar dengan persentase 10,3% atau sebanyak 4 orang. Persentase terendah ditempati oleh responde dengan alasan anak tidak mengakui ayah biologisnya, tidak memberi nafkah, tidak ingin ayah biologis mencampuri pola asuh dan tidak mengakui yang bersangkutan sebagai ayah biologisnya masing masing yaitu sebesar 5,1% atau sebanyak 2 orang dan 2,6% atau 1 orang.

3. Akses Berkomunikasi

- a. Apakah ayah biologis memiliki akses untuk berkomunikasi dengan anak

Apakah ayah biologis memiliki akses untuk berkomunikasi dengan anak?
86 jawaban



Tanggapan responden terhadap ayah biologis memiliki akses untuk berkomunikasi dengan anak sebesar 65,1 % menjawab ya atau

sebanyak 56 orang dan persentase responden yang tidak memiliki akses untuk berkomunikasi dengan anak sebanyak 34,9 % atau 30 orang.

b. Jika ya, seberapa sering ayah biologis berkomunikasi dengan anak

Jika ya, seberapa sering ayah biologis berkomunikasi dengan anak?


54 jawaban



Intensitas ayah biologis dalam berkomunikasi dengan anak menunjukkan angka sebesar 29,6 % atau sebanyak 16 orang dengan kategorisasi sangat jarang (lebih dari satu tahun sekali) berkomunikasi dengan anaknya, Diikuti dengan 24,1 % atau sebanyak 13 orang responden yang sering sekali (setiap waktu) dapat berkomunikasi dengan anaknya, Untuk presentase 20,4 % atau sebanyak 11 orang responden memberikan akses untuk berkomunikasi dengan anaknya sering (sekali dalam seminggu), dan responden dengan intensitas kadang-kadang (sekali dalam enam bulan) dan jarang (sekali dalam setahun) memberikan kesempatan kepada ayah biologisnya untuk berkomunikasi dengan anak yaitu masing-masing 20,4 % atau 11 orang dan 5,5 % atau sebanyak 3 orang.

c. Jika tidak, apa alasan anda tidak memberikan akses ayah biologis berkomunikasi dengan anak

Jika tidak, apa alasan anda tidak memberikan akses ayah biologis berkomunikasi dengan anak?
39 jawaban




Dalam hal ini setiap anak berhak untuk bertemu dan berkomunikasi dengan ayah biologisnya. Beberapa responden ada yang memberikan akses kepada ayah biologisnya untuk berkomunikasi dengan anaknya dan beberapa juga tidak. Terhadap responden yang tidak memberikan akses kepada ayah biologis terdapat beberapa alasan. Alasan yang paling banyak diberikan oleh responden adalah bahwa ayah biologis tidak memberi nafkah dengan persentase angka 59% atau sebanyak 23 orang diikuti oleh responden yang beralasan bahwa ayah biologis tidak boleh mencampuri urusan pola asuh yaitu sebesar 46,2 % atau sebanyak 18 orang. Untuk beberapa responden juga memberikan jawaban alasan responden tidak memberikan akses ayah biologis untuk berkomunikasi dengan anak yaitu karena tidak ingin ayah biologis mempengaruhi tumbuh kembang anak dengan presentase 28,2 % atau sebanyak 11 orang. Persentase 15,4 % atau sebanyak 6 orang dimiliki oleh responden dengan alasan bahwa tidak ingin anak mengetahui status ayah biologisnya dan sebesar 12,8 % atau sebanyak 5 orang responden mengemukakan alasan karena tidak ingin anak mengetahui ayah biologisnya. Pada presentase 7,7 % atau sebanyak 3 orang responden mengatakan bahwa tidak diberikannya akses komunikasi ayah biologis dikarenakan dihalangi oleh keluarga besar. Dan persentase terendah yaitu responden dengan alasan anak tidak mengakui ayah biologisnya

dan responden yang tidak mengakui yang bersangkutan sebagai ayah biologisnya masing masing dengan persentase sebesar 5,1 % atau sebanyak 2 orang dan 2,6 % atau sebanyak 1 orang.

4. Hak Nafkah

a. Apakah anak mendapatkan pemenuhan hak nafkah dari ayah biologis

Apakah anak mendapatkan pemenuhan hak nafkah dari ayah biologis?
86 jawaban



Responden didominasi oleh Anak yang mendapatkan pemenuhan hak nafkah dari ayah biologis dengan presentase lebih tinggi yaitu sebesar 72,1 % atau 62 orang dibandingkan dengan anak yang tidak mendapatkan pemenuhan hak nafkah dari ayah biologis yaitu sebesar 27,9 % atau 24 orang.

b. Jika ya, berapa jumlah yang dikirimkan ayah biologis setiap bulannya

Jika ya, berapa jumlah yang dikirimkan ayah biologis setiap bulannya?

28 jawaban




Responden didominasi oleh orang yang mendapatkan pemenuhan nafkah dari ayah biologisnya setiap bulan kurang dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebesar 57,1 % atau sebanyak 16 orang responden, dan diikuti oleh responden dengan presentase 28,6 % atau sebanyak 8 orang responden dengan jumlah yang dikirim setiap bulannya adalah lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Untuk responden yang mendapatkan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah sampai dengan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan oleh ayah biologisnya yaitu dengan presentase sebesar 10,7% atau 3 orang dan 3,6% atau sebanyak 1 orang jumlah yang dikirim ayah biologis setiap bulannya lebih dari Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- c. Jika tidak, alasan apa yang disampaikan dari pasangan anda karena tidak memenuhi hak nafkah anak

Jika tidak, alasan apa yang disampaikan dari pasangan anda karena tidak memenuhi hak nafkah anak?

64 jawaban




Setiap orang tua harus memberikan atau memenuhi hak nafkah anak sesuai dengan kemampuannya, dan terdapat beberapa alasan yang disampaikan dari pasangan karena tidak memenuhi hak nafkah anak. Alasan pertama dengan angka sebesar 53,1 % atau sebanyak 34 orang responden pasangan tidak memberikan alasan kenapa tidak memberikan atau memenuhi hak nafkah anak, kemudian alasan yang kedua adalah tidak mau tahu dengan presentase 37,5 % atau sebanyak 24 orang, alasan ketiga bahwa responden dianggap bersalah dan harus bertanggung jawab dengan presentase sebanyak 15,6 % atau 10 orang, dan untuk alasan selanjutnya dengan presentase 14,1 % atau sebanyak 9 orang, 7,8 % atau sebanyak 5 orang dan 3,4 % atau sebanyak 3 orang dengan masing-masing alasan bahwa responden mampu menafkahi anak, pasangan tidak bekerja dan alasan terakhir masing-masing sudah memiliki tanggung jawab nafkah anak, sehingga alasan-alasan tersebutlah yang disampaikan dari pasangan responden karena tidak memenuhi hak nafkah anak

5. Peran Orang Tua dalam Pemenuhan Hak Anak

- a. Saya memiliki waktu bermain bersama anak, memberikan anak kesempatan menyampaikan pendapat, dan memuji perilaku positif anak

Saya memiliki waktu bermain bersama anak, memberikan anak kesempatan menyampaikan pendapat, dan memuji perilaku positif anak.


86 jawaban



Data menunjukkan bahwa sebesar 46,5% atau sebanyak 40 orang memiliki waktu bermain bersama anak, memberikan anak kesempatan menyampaikan pendapat, dan memuji perilaku positif anak dengan kategori sangat baik, diikuti oleh responden dengan persentase 36% atau sebanyak 31 orang dengan kategori baik dan sebesar 14% atau sebanyak 12 orang dengan kategori cukup baik dalam. Persentase terendah responden yang memiliki waktu bermain bersama anak, memberikan anak kesempatan menyampaikan pendapat, dan memuji perilaku positif anak yaitu sebesar 3,6% atau sebanyak 3 orang dengan kategori kurang baik

- b. Saya mendukung dan memfasilitasi anak untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap, membawa ke pelayanan kesehatan jika sakit, dan memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS/asuransi kesehatan lainnya


Saya mendukung dan memfasilitasi anak untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap, membawa ke pelayanan kesehatan jika sakit, dan memiliki ja...kesehatan seperti BPJS/asuransi kesehatan lainnya.
86 jawaban



Sebesar 59,3% atau sebanyak 51 orang responden mendukung dan memfasilitasi anak untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap, membawa ke pelayanan kesehatan jika sakit, dan memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS/asuransi kesehatan lainnya dengan kategori sangat baik diikuti sebesar 29,1% atau sebanyak 25 orang dengan kategori baik, Untuk responden yang mendukung dan memfasilitasi anak untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap, membawa ke pelayanan kesehatan jika sakit, dan memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS/asuransi kesehatan lainnya memiliki presentase yang sama yaitu 5,8% atau 5 orang masing-masing dengan kategori cukup baik dan kurang baik.

- c. Saya mendukung dan memfasilitasi anak untuk memiliki waktu bermain bersama teman-temannya


Saya mendukung dan memfasilitasi anak untuk memiliki waktu bermain bersama teman-temannya.
86 jawaban



Presentase orang tua yang mendukung dan memfasilitasi anak untuk memiliki waktu bermain bersama teman-temannya didominasi oleh responden dengan kategori sangat baik sebesar 44,2 % atau sebanyak 38 orang diikuti oleh responden dengan kategori baik sebesar 38,4% atau sebanyak 33 orang. Dan sebesar 14% atau 12 orang dan 3,4% atau sebanyak 3 orang responden masing-masing dengan kategori cukup baik dan kurang baik mendukung dan memfasilitasi anak untuk memiliki waktu bermain bersama teman-temannya.

d. Saya mendukung dan memfasilitasi anak untuk belajar dan bersekolah


Saya mendukung dan memfasilitasi anak untuk belajar dan bersekolah.
86 jawaban



Responden didominasi oleh orang yang mendukung dan memfasilitasi anak untuk belajar dan bersekolah dengan kategori sangat baik sebesar 58,1% atau sebanyak 50 orang, diikuti oleh responden dengan kategori baik sebesar 32,6% atau sebanyak 28 orang . Persentase terendah yaitu responden dengan kategori cukup baik dan kurang baik dalam mendukung dan memfasilitasi anak untuk belajar dan bersekolah yaitu masing-masing dengan persentase sebesar 8,1% atau sebanyak 7 orang dan 1,2% atau sebanyak 1 orang.

e. Saya mendukung dan memfasilitasi anak untuk menjalankan ibadah

Saya mendukung dan memfasilitasi anak untuk menjalankan ibadah.
86 jawaban




Dari total 86 responden, sebesar 61,6% atau 53 orang didominasi oleh responden yang memberikan dukungan dan fasilitas kepada anak untuk menjalankan ibadah dengan sangat baik, diikuti oleh responden dengan kategori baik dengan persentase 30,2% atau sebanyak 26 orang. Persentase terendah responden dalam mendukung dan memfasilitasi anak untuk menjalankan ibadah yaitu sebesar 8,1% atau sebanyak 7 orang dengan kategori cukup baik.

f. Saya memberikan informasi tentang dampak positif dan negatif penggunaan gawai dan memiliki aturan penggunaan gawai pada anak

Saya memberikan informasi tentang dampak positif dan negatif penggunaan gawai dan memiliki aturan penggunaan gawai pada anak.

86 jawaban




Data menunjukkan responden yang memberikan informasi tentang dampak positif dan negatif penggunaan gawai dan memiliki aturan penggunaan gawai terhadap anak didominasi oleh kategori sangat baik sebesar 39,5% atau sebanyak 34 orang, diikuti oleh responden dengan kategori baik dengan persentase 36% atau sebanyak 31 orang. Sementara itu, data responden dengan kategorisasi cukup baik dan kurang baik dalam masing-masing berada pada persentase 18,6% atau sebanyak 16 orang dan 4,7% atau sebanyak 4 orang, kemudian disusul sebanyak 1,2% atau sebanyak 1 orang responden dengan kategori sangat kurang baik dalam memberikan informasi dan aturan penggunaan gawai pada anak.

6. Perkembangan Anak

- a. Anak memiliki fisik yang sehat dan bugar

Anak memiliki fisik yang sehat dan bugar

86 jawaban




Salah satu aspek penting dalam penilaian pengasuhan terhadap anak ialah perkembangan anak. Salah satu indikator yang dapat dijadikan acuan terhadap perkembangan anak ialah kondisi fisik anak yang sehat dan bugar. Beberapa responden menunjukkan respon jawaban yang bervariasi. Data didominasi oleh responden dengan anak yang memiliki fisik yang sehat dan bugar sebesar 54,7% atau sebanyak 47 orang responden dengan kategori sangat setuju diikuti oleh responden dengan presentase 40,7% atau sebanyak 35 orang dengan kategori setuju. Persentase terendah ditunjukkan oleh responden dengan anak yang memiliki fisik yang sehat dan bugar sebesar 4,6% atau sebanyak 4 orang responden dengan kategori cukup setuju.

- b. Anak terlihat ceria, gembira, dan tidak tertekan secara psikologis

Anak terlihat ceria, gembira, dan tidak tertekan secara psikologis

86 jawaban




Data menunjukkan bahwa sebesar 45,3% atau sebanyak 39 orang responden dengan jawaban Sangat setuju pada kategori anak yang terlihat ceria, gembira, dan tidak tertekan secara psikologis, dan diikuti oleh 37,2% atau sebanyak 32 orang dengan respon jawaban Setuju. Sedangkan persentase terendah kategori anak yang terlihat ceria, gembira, dan tidak tertekan secara psikologis ditempati oleh responden dengan respon jawaban Cukup setuju dan Kurang setuju masing-masing sebesar 11,6% atau sebanyak 10 orang dan 5,9% atau sebanyak 5 orang.

c. Anak memiliki teman dan bermain bersama

Anak memiliki teman dan bermain bersama

86 jawaban



Perkembangan anak juga dapat diukur dari kategori anak memiliki teman bermain bersama. Untuk kategori ini, data didominasi oleh responden dengan jawaban sangat setuju terhadap anak yang memiliki teman bermain bersama sebanyak 46,5% atau sebanyak 40 orang, dan diikuti oleh sebesar 38,4% atau sebanyak 33 orang responden respon jawaban Setuju. Sedangkan untuk responden dengan jawaban Cukup setuju dan Kurang setuju terhadap kategori Cukup setuju dan Kurang setuju masing-masing sebesar 12,8% atau sebanyak 11 orang dan 2,3% atau sebanyak 2 orang.

d. Anak memiliki semangat belajar


Anak memiliki semangat belajar
86 jawaban



Kategori anak yang memiliki semangat belajar merupakan salah satu indikator penilaian perkembangan terhadap anak. Data responden menunjukkan kategori anak yang memiliki semangat belajar didominasi oleh responden dengan jawaban Sangat setuju dengan persentase angka mencapai 52,3% atau sebanyak 45 orang responden. Diikuti dengan sebanyak 33,7% atau sebanyak 29 orang ditempati oleh responden dengan jawaban setuju. Untuk persentase terendah responden dengan kategori anak yang memiliki semangat belajar dimiliki oleh responden dengan jawaban Cukup setuju dan Kurang setuju masing masing sebesar 10% atau sebanyak 9 orang dan 4% atau sebanyak 3 orang.

e. Anak belajar dan atau mempraktekkan ajaran agama


Anak belajar dan atau mempraktekkan ajaran agama
86 jawaban



Untuk kategori anak yang belajar dan atau mempraktekkan ajaran agama didapati data sebesar 58,1% atau sebanyak 50 orang responden dengan jawaban Sangat setuju dan diikuti oleh responden dengan persentase sebesar 33,7% atau sebanyak 29 orang dengan jawaban Setuju. Persentase terendah yaitu responde dengan jawaban Cukup setuju sebanyak 8,1% atau sebanyak 7 orang terhadap anak yang belajar dan atau mempraktekkan ajaran agamanya.

f. Anak berperilaku sopan santun dan menghormati orang tua

Anak berperilaku sopan santun dan menghormati orang tua
86 jawaban




Data menunjukkan bahwa persentase tertinggi didominasi oleh responden dengan respon jawaban Sangat setuju dan Setuju terhadap

anak yang berperilaku sopan santun dan menghormati orang tua masing-masing sebesar 55,8% atau sebanyak 48 orang responden dan 31,4% atau sebanyak 27 orang. Untuk jumlah persentase terendah terhadap kategori anak berperilaku sopan santun dan menghormati orang tua dimiliki oleh responden dengan respon jawaban Cukup setuju dan Kurang setuju sebesar 10,5% atau sebanyak 9 orang dan 2,3% atau sebanyak 2 orang.

- g. Anak memanfaatkan gawai secara positif dan dapat mengontrol diri dalam menggunakan gawai

Anak memanfaatkan gawai secara positif dan dapat mengontrol diri dalam menggunakan gawai
86 jawaban




Pada presentase anak yang memanfaatkan gawai secara positif dan dapat mengontrol diri dalam menggunakan gawai dengan kategori Sangat setuju sebesar 41,9% atau sebanyak 36 orang responden, untuk 31,4% atau sebanyak 27 orang dengan kategori Setuju, sedangkan pada 20,9 % atau sebanyak 18 orang dan 5,8% atau sebanyak 5 orang responden dengan kategori Cukup setuju dan Kurang setuju terhadap anak yang memanfaatkan gawai secara positif dan dapat mengontrol diri dalam menggunakan gawai.

- h. Bagaimana kondisi psikologis anak anda

Bagaimana kondisi psikologis anak anda

86 jawaban



Pola pengasuhan pada anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal menjadi kunci terhadap tumbuh kembang anak. Hal tersebut dapat dinilai dari kondisi psikologis yang dirasakan oleh anak. Data menunjukkan bahwa jawaban dari 86 responden yang dimintai keterangan menghasilkan jawaban yang bervariasi. Namun persentase tertinggi yaitu responden dengan kondisi psikologis anak yaitu anak memiliki emosi yang tidak stabil dan tidak berpengaruh terhadap kondisi psikologi anak dengan persentase yang sama yaitu sebesar 43% atau sebanyak 37 orang. Dilanjutkan dengan persentase sebesar 20,9% atau sebanyak 18 orang anak menjadi tidak percaya diri dan sebesar 10,5% atau sebanyak 9 orang anak membenci salah satu orang tuanya. Untuk beberapa responden juga ditemukan jawaban yaitu anak lebih senang mengurung diri dan anak kecanduan game online masing-masing sebesar 7% atau 6 orang dan 4,7% atau sebanyak 4 orang. Untuk responden yang mendapati kondisi psikologis anaknya yaitu cenderung menjadi anak yang merokok yaitu sebesar 2,3% atau 2 orang dan sisanya yaitu responden dengan kondisi anak minum-minuman keras, anak bermain judi online, dan anak terlibat pergaulan bebas dengan persentase yang sama yaitu sebesar 1,2% atau sebanyak 1 orang.

7. Harapan dan Saran


a. Harapan dari Ibu sebagai orang tua tunggal



86 responden yang berstatus sebagai orang tua tunggal memberikan jawaban tentang harapan yang diinginkan dalam rangka pengasuhan anak. Jawaban didominasi oleh responden yang berharap anak untuk terus tumbuh dan berkembang dengan baik yaitu dengan persentase 79,1% atau sebanyak 68 orang, diikuti dengan responden dengan harapan agar anak terhindar dari stigma negatif di masyarakat yaitu dengan persentase 57% atau sebanyak 49 orang. Beberapa responden juga memberikan respon mengenai harapan dari ibu sebagai orang tua yaitu anak tidak meniru perilaku buruk orang tua dan anak mendapatkan pendampingan sosial masing-masing dengan persentase sebesar 46,5% atau 40 orang dan 40,7% atau 35 orang diikuti oleh responden dengan harapan agar anak mengetahui identitas ayahnya sejak dini yaitu sebesar 20,9% atau sebanyak 18 orang. Untuk responden yang menyatakan keinginan agar anak mengetahui identitas ayah biologis ketika dewasa dan mencari informasi mengenai ayah biologisnya sebesar 10,5% atau 9 orang. Untuk responden yang

menginginkan anaknya untuk tidak mencari informasi mengenai ayah biologisnya dengan persentase sebesar 7% atau 6 orang. Untuk persentase terendah yaitu responden yang berkeinginan anak tidak mengetahui identitas ayah biologis, tidak mencari informasi ayah biologisnya dan anak mencari ayah bi..... sebesar 1,2% atau sebanyak 1 orang.

b. Harapan anda sebagai orang tua tunggal terhadap ayah biologis



Beberapa responden yang dimintai keterangan mengenai harapan terhadap orang tua tunggal terhadap ayah biologisnya ditemukan terdapat beberapa respon yang beragam. Data didominasi oleh responden yang menyatakan harapan agar ayah biologis bersedia

memenuhi hak nafkah terhadap anak dengan persentase mencapai 53,6% atau sebanyak 46 orang dan diikuti oleh responden yang berkeinginan agar ayah biologis tetap bertanggung jawab terhadap pendidikan anak yaitu sebesar 41,9% atau sebanyak 36 orang. Beberapa responden juga menyatakan harapan mereka sebagai orang tua tunggal terhadap ayah biologisnya yaitu agar ayah biologis berkontribusi terhadap pengasuhan tumbuh kembang anak dan ayah biologis mau mengakui anak sekaligus memenuhi hak nafkah anak masing masing dengan persentase sebesar 31,4% atau 27 orang dan 22,1% atau sebanyak 19 orang. Beberapa responden ketika dimintai keterangan dan jawaban juga tidak sedikit yang tidak mengemukakan harapan mereka sebagai orang tua tunggal kepada ayah biologis anak yaitu sebesar 2,3% atau sebanyak 2 orang diikuti dengan responden yang menyatakan tidak peduli terhadap ayah biologis anak sebesar 2,3% atau sebanyak 2 orang. Responden dengan persentase terendah sebesar 1,2% atau sebanyak 1 orang yaitu responden dengan harapan kepada ayah biologis anak yaitu tidak dapat bertemu anak karena dihalangi oleh ibu tiri, tidak perlu untuk mencari anak, tidak ada harapan apa apa, tidak peduli, sampai dengan tidak membutuhkan apapun.

BAB III

PENGASUHAN ANAK DENGAN ORANG TUA BERKONFLIK

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 menjelaskan bahwa ketahanan keluarga adalah kondisi dimana suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta kemampuan fisik, material, psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin.

Ketahanan keluarga bukan saja sebuah harapan yang bersifat individual, namun juga diterangkan oleh Undang-Undang bahwa pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar timbul rasa aman, tenang dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Undang-Undang juga menyatakan bahwa keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.


Berdasarkan hasil telaah KPAI mengenai Pengawasan Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak pada Orang Tua Tunggal, Berkonflik dan Bercerai tahun 2022, dan hasil sebaran instrumen kepada responden orang tua/masyarakat dengan problem Orang Tua Berkonflik pada tanggal 7-28 Juni 2022.

Orang tua berkonflik adalah orang tua yang masih dalam ikatan perkawinan namun dalam situasi konflik namun belum bercerai secara resmi. Dalam situasi konflik, orang tua akan tidak mudah menghadapi beragam tekanan yang seringkali berdampak pada kondisi anak. Data KPAI sepanjang periode menunjukkan situasi konflik orang tua seringkali berdampak pada anak meskipun ada pula orang tua yang bisa mengendalikan tekanan.

A. Profile Responden


Hasil akhir telaah menemukan bahwa responden dengan problem orang tua berkonflik didominasi oleh orang yang berusia 31-40 tahun yaitu sebesar 70,5%, yang mana memperlihatkan bahwa orang tua dari generasi milenial rentan terjadi konflik dalam keluarga dan responden didominasi oleh perempuan sebesar 90,2%, sedangkan laki-laki sebesar 9,8%.

Grafik 3.1 Jenis Kelamin dan Usia Responden



Riwayat pendidikan responden menjadi salah satu faktor yang akan dilihat pada telaah ini, apakah pendidikan berpengaruh dengan konflik yang terjadi dalam rumah tangga responden?. Didominasi oleh orang tua dengan tingkat pendidikan D4/S1 sederajat yaitu 42,6%, diikuti oleh responden dengan tingkat pendidikan SLTA sederajat yaitu 29,5 % dan sisanya tingkat pendidikan lain.


Grafik 3.2
Riwayat Pendidikan Responden



Responden didominasi oleh orang bekerja sebagai karyawan swasta yaitu sebesar 26,2%, diikuti oleh responden yang bekerja sebagai wirausaha/pedagang yaitu sebesar 23%, tidak bekerja/ibu rumah tangga yaitu sebesar 19,7%, bekerja sebagai ASN/TNI/Polri yaitu sebesar 14,8%, bekerja sebagai profesional (dokter, dosen, pengacara, dll) yaitu sebesar 8,2%, bekerja sebagai buruh/pekerja harian sebesar 4,9%, dan bekerja sebagai karyawan BUMN sebesar 3,3%, dengan penghasilan lebih dari Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- yaitu sebesar 27,9%, diikuti oleh responden yang memiliki penghasilan lebih dari Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,- yaitu sebesar 19,7%, responden yang memiliki penghasilan lebih dari Rp. 3.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- yaitu sebesar 18%, responden yang belum/tidak memiliki penghasilan yaitu sebesar 14,8%, dan responden yang memiliki penghasilan lebih dari Rp. 10.000.000,- yaitu sebesar 6,6%.

Telaah ini juga melihat apakah konflik dipengaruhi kemampuan orang tua dalam mengasuh anak, baik anak pertama, anak kedua atau selanjutnya. Dari hasil jawaban responden, tingkat persentase yang memiliki 1 anak yaitu sebesar 42,6%, diikuti oleh responden yang memiliki 2 anak yaitu sebesar 31,1%, responden yang memiliki 3 anak yaitu sebesar 19,7%, dan responden yang memiliki 4 anak yaitu sebesar 6,6%, dari total responden, menyebutkan bahwa 6,6% responden memiliki anak dengan disabilitas baik anak dengan disabilitas fisik, disabilitas intelektual dan disabilitas mental.

Grafik 3.3
Jumlah Anak Responden



Grafik 3.3
Jenis Kelamin Anak dengan Problem Orang Tua Berkonflik



Jenis kelamin anak korban 46% berjenis kelamin Laki-Laki dan 54% berjenis kelamin Perempuan, dengan usia anak korban rata-rata 7-12 tahun. Rentang usia perkawinan orang tua berkonflik didominasi oleh usia perkawinan lebih dari 5-10 tahun dan lebih dari 10-15 tahun, disusul dengan usia 0-2 tahun serta lebih dari 15 tahun.

Status perkawinan didominasi oleh status berpisah tetapi belum bercerai sebanyak 55.7% lalu disusul dengan status proses cerai sebanyak 29.5% serta sedang berkonflik sebanyak 13.1%, perpisahan terjadi lebih dari 6 bulan s/d 2 tahun dengan persentase 34.5%, lalu lebih dari 2 tahun s/d 5 tahun dengan persentase 29.1% serta kurang dari 6 bulan dan lebih dari 5 tahun dengan persentase yang sama yaitu 18.2%.

B. Kondisi Orang Tua

Konflik mencerminkan adanya ketidakcocokan (*incompatibility*), baik ketidakcocokan karena berlawanan atau karena perbedaan. Sumber konflik dapat berasal dari adanya ketimpangan alokasi sumber daya ekonomi dan kekuasaan, perbedaan nilai dan identitas, kesalahan persepsi dan komunikasi turut berperan dalam proses menambah ketidakcocokan dalam keluarga. Karena itu konflik dapat berjalan ke arah yang positif atau negatif bergantung pada ada atau tidaknya proses yang mengarah pada saling pengertian.

Kondisi psikologis, secara umum responden merasa cukup baik, dan kebanyakan sumber konflik yang terjadi karena perselisihan secara terus menerus dengan pasangan, masalah pihak ketiga, dan salah satu pihak meninggalkan pasangan.


Grafik 3.4
Kondisi Psikologis Responden



Hasil ringkasan tabulasi silang, mayoritas responden menyatakan tidak tinggal lagi dengan pasangan selama konflik pernikahan. Kondisi psikologis mempengaruhi hubungan dengan keluarga besar, dukungan sosial, psikis, ekonomi dari keluarga dan keluarga besar pasangan saat konflik, peran orang tua dalam kesehatan anak, waktu luang anak, pendidikan anak, kondisi psikis anak dan tumbuh kembang anak juga berpengaruh dari kondisi psikologis orang tua yang berkonflik.

Hubungan responden dengan keluarga besar selama ada konflik dengan pasangan 34,4% menjawab berhubungan sangat baik, 34,4% menjawab baik, 19,7% menjawab cukup baik dan 11,5% kurang baik. Keluarga besar memberikan dukungan sosial, psikologis dan ekonomi dari keluarga besar selama berkonflik dengan pasangan, 34,4% responden menjawab baik, 27,9% menjawab sangat baik, 16,4% cukup baik, 14,8% kurang baik dan sisanya menjawab sangat kurang baik.

Grafik 3.5
Hubungan Responden dengan Keluarga Besar Selama Konflik



Hubungan responden dengan keluarga besar pasangan yang mana sangat mempengaruhi kondisi psikologis responden, 26,2% menjawab kurang baik, 24,6% menjawab baik, 19,7% menjawab sangat kurang baik, 18% menjawab cukup baik dan 11,5% menjawab sangat baik. Dukungan sosial, psikologis dan ekonomi dari keluarga besar pasangan selama berkonflik mayoritas menjawab sangat kurang baik 52,5%, kurang baik 21,3% kurang baik, sisanya menjawab baik dan cukup baik. Upaya yang dilakukan responden selama berkonflik adalah berkomunikasi langsung dengan pasangan, meminta bantuan keluarga dan keluarga besar pasangan, serta meminta bantuan pihak ketiga.

Grafik 3.6
Hubungan Responden dengan Keluarga Besar Pasangan Selama Konflik



Selama proses penyelesaian konflik, mayoritas responden mendatangi mendatangi tokoh agama/tokoh masyarakat sebanyak 63,9% dan sisanya mendatangi psikolog pribadi, dan lembaga layanan lainnya. Data yang terhimpun menyatakan, bahwa 50,9% responden belum mendaftarkan proses secara hukum ke pengadilan agama/pengadilan negeri. Lama proses hukum yang di tempuh responden, 46,2% menjawab proses sedang berjalan 1 s/d 3 bulan, 26,9% lebih dari 3 s/d 6 bulan dan 26,9% lebih dari 1 tahun. Jenis permohonan gugatan yang diajukan adalah perceraian 92,6% dengan kuasa asuh anak dan hak nafkah anak. Mayoritas responden menyatakan tidak mengajukan banding/kasasi/peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan diangkat presentasi 85,7%.

C. Pemenuhan Hak Anak dan Kondisi Anak

Undang-Undang Republik Indonesia 52 Tahun 2009, tentang kedudukan dan pembangunan keluarga yang menyatakan keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, anak, serta ayah dengan anaknya atau ibu dengan anaknya. Pembangunan keluarga adalah upaya untuk membangun keluarga yang berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat, keluarga merupakan lingkungan pertama yang mula-mula memberikan pengaruh bagi anak, anggota keluarga (ayah, ibu dan anak) memperoleh segala kemampuan dasar, baik intelektual maupun sosial. Artinya setiap sikap atau pandangan dan pendapat orang tua atau anggota keluarga lainnya akan dijadikan contoh oleh anak dalam berperilaku, karena di dalam keluarga, anak pertama kali mendapat pengetahuan tentang nilai dan norma, demi tercapainya semua ini harus terbentuknya suatu keluarga yang harmonis.

Pola pengasuhan anak erat kaitannya dengan kemampuan suatu keluarga dalam hal memberikan perhatian, waktu, dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Keluarga yang berperan dalam melakukan pengasuhan pada kasus ini terdiri dari beberapa definisi yaitu ibu, ayah, atau anggota keluarga lain yang berkewajiban membimbing atau

melindungi. Keluarga merupakan seseorang yang mendampingi dan membimbing anak dalam beberapa tahap pertumbuhan, yaitu mulai dari merawat, melindungi, mendidik, mengarahkan dalam kehidupan baru anak dalam setiap tahapan perkembangannya untuk masa berikutnya.

Mendidik dengan baik dan benar berarti menumbuhkan kembangkan totalitas potensi anak secara wajar. Pola asuh pun menjadi awal perkembangan pribadi dan jiwa seorang anak, tata sikap dan perilaku orang tua dalam membina kelangsungan hidup anak, pertumbuhan, dan perkembangannya: memberikan perlindungan anak secara menyeluruh baik fisik, sosial, maupun mental, serta spiritual yang berkepribadian.

Hambatan yang menjadi kendala dalam pendidikan anak di rumah tangga ada beberapa macam di antaranya yaitu kurang ras kasih sayang dan pertentangan antara kedua orang tua, kurangnya kasih sayang akan berdampak pada anak menjadi rendah diri, tidak senang di rumah, tidak senang bekerja sama dan pertentangan antara kedua orang tua akan berdampak pada anak akan memihak kepada ayah atau ibu, mengalami kegoncangan batin dan sulit menentukan pilihan.

Fungsi keluarga dalam menerapkan pola pengasuhan anak, berdasarkan pendekatan sosio-kultural keluarga memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Biologis, keluarga menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan dengan syarat syarat tertentu. Keluarga merupakan tempat yang paling awal (*primer*) dan efektif untuk menjalankan fungsi pemenuhan hak kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak.
2. Fungsi Pendidikan, anak diajak untuk mengkondisikan kehidupan keluarga sebagai “institusi” pendidikan, sehingga terdapat proses saling berinteraksi antara anggota keluarga. Keluarga melakukan kegiatan melalui asuhan, bimbingan dan pendampingan, serta teladan nyata untuk mengontrol pola pergaulan anak.
3. Fungsi Religius, orang tua dituntut untuk mengenalkan, membimbing, memberi teladan dan melibatkan seluruh anggota keluarga untuk mengenal akidah-akidah agama dan perilaku beragama.
4. Fungsi Perlindungan dalam keluarga adalah untuk menjaga dan memelihara anak dari tindakan negatif yang mungkin akan timbul.
5. Fungsi Sosialisasi, keluarga dituntut untuk mempersiapkan anak untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, kalau tidak mau disebut warga negara kelas satu. Dalam melaksanakan fungsi ini, keluarga berperan sebagai penghubung antara kehidupan anak dengan kehidupan sosial dan norma-norma sosial, sehingga kehidupan di sekitarnya dapat dimengerti oleh anak, sehingga pada gilirannya anak berpikir dan berbuat positif di dalam dan terhadap lingkungannya.

6. Fungsi Kasih Sayang, ikatan batin yang dalam dan kuat ini, harus dapat dirasakan oleh setiap anggota keluarga sebagai bentuk kasih sayang, dalam suasana yang penuh kerukunan, keakraban, kerjasama dalam menghadapi berbagai masalah dan persoalan hidup.
7. Fungsi Ekonomis menunjukkan bahwa keluarga merupakan kesatuan ekonomis, aktivitas dalam fungsi ekonomis berkaitan dengan pencarian nafkah, pembinaan usaha, dan perencanaan anggaran biaya, baik penerimaan maupun pengeluaran biaya keluarga.
8. Fungsi Rekreatif, anak dalam kehidupan keluarga harus mendapatkan perasaan damai, jauh dari ketegangan batin, dan pada saat-saat tertentu merasakan kehidupan bebas dari kesibukan sehari-hari

Konflik orang tua sangat mempengaruhi psikologis anak untuk keberlangsungan kehidupannya, ada beberapa kebutuhan utama anak yang penting untuk dipenuhi, yaitu kebutuhan akan adanya kasih sayang, kebutuhan akan keikutsertaan dan diterima dalam kelompok, kebutuhan untuk berdiri sendiri, kebutuhan untuk berprestasi dan kebutuhan akan pengakuan dari orang lain.

Dampak negatif konflik atau permasalahan orang tua terhadap anak adalah

1. Anak menjadi trauma.
2. Prestasi belajar di sekolah jadi menurun, akibat orang tua yang bertengkar setiap hari.
3. Terjadi perubahan sikap, anak menjadi lebih tertutup, bahkan tidak mau bergaul dengan orang-orang yang mengetahui bahwa orang tuanya tidak akur, bahkan bisa menyebabkan anak tidak respek dengan orang tua.
4. *Image* orang tua berubah di mata anak.
5. Ketika dewasa, jadi takut menikah.
6. Rentan terjerumus pada hal-hal negatif.

Responden ditanya apakah saat ini tinggal dengan anak, mayoritas menjawab saat ini tinggal dengan anak 82%, 11,5% menjawab tidak tinggal dengan anak dan sisanya menjawab berbagi anak untuk anak yang lebih dari satu. 82% responden memberikan akses bertemu anak kepada pasangan selama berkonflik. 55% responden menjawab sangat sering memberikan akses bertemu dengan anak. Aktivitas pasangan selama bertemu dengan anak 32,4% masing-masing sibuk sendiri, 29% bermain Bersama anak, dan 27% jalan-jalan dengan anak. Alasan tidak memberikan akses bertemu dengan pasangan karena pasangan tidak memenuhi hak anak. Mayoritas responden memberikan akses berkomunikasi pasangan dengan anak di angka 86%, dengan intensitas sering sekali.

Anak-anak mengalami kondisi yang bermacam-macam dalam situasi orang tua berkonflik. Dalam kasus anak tunggal, orang tua cenderung lebih *strict* dan protektif dibanding kasus beranak jamak. Dalam situasi anak tunggal, 57% melarang pasangan

untuk bertemu dengan anak. Saat membolehkan pertemuan pun, orang tua hanya mengizinkan pertemuan tersebut 1-6 bulan sekali (kadang-kadang) untuk sekadar bermain dan berbincang-bincang. Dalam kasus orang tua konflik yang berbagi anak, mayoritas orang tua saling tidak memberikan pertemuan anak-anak dengan orang tua. Sedangkan, antar anak diberikan keleluasaan untuk berkomunikasi dan bertemu dengan pertimbangan hak mereka untuk saling bertemu. Dalam kondisi anak tunggal dan anak jamak, kekhawatiran anak dibawa pergi dan dipengaruhi menjadi alasan utama larangan ayah/ibu menemui anak.


Dalam situasi anak tunggal, mayoritas orang tua tidak memberikan kebebasan anak untuk berkomunikasi langsung (telepon/*chatting*) dengan ayah/ibu. Sebagian besar akses komunikasi tersebut hanya 1 minggu sekali atau lebih jarang lagi. Alasan penolakan terutama karena pembatasan gawai anak dan pasangan saling memblokir komunikasi. Sementara dalam situasi anak jamak, akses berkomunikasi (telepon/*chatting*) relatif diperbolehkan karena bias kepentingan anak-anak yang ada di masing-masing pihak. Jika ada pelarangan komunikasi, semua responden mengaku tidak tau alasan pelarangan tersebut.

Dalam situasi anak tunggal, mayoritas orang tua masih memberikan hak nafkah anak dengan jumlah yang tidak menentu secara rutin. Semua orang tua memberikan di bawah 2 juta rupiah. Sedangkan, orang tua yang tidak memberi nafkah beralasan karena merasa tidak punya kewajiban dan adanya pembatasan akses bertemu anak.

Kesediaan orang tua meluangkan waktu bermain bersama anak, memberikan anak kesempatan menyampaikan pendapat, dan memuji perilaku positif anak, 45,9% responden menyatakan memberikan kesempatan bermain, menyampaikan pendapat dan memuji anak pada anak masuk dalam kriteria sangat baik, 45,9% menyatakan memberikan kesempatan bermain, menyampaikan pendapat dan memuji anak pada anak masuk dalam kriteria baik dan 8,2% responden merasa memberikan dalam kriteria cukup baik.

Grafik 3.7

Waktu Bermain Bersama Anak, Memberikan Anak Kesempatan Menyampaikan
Pendapat, dan Memuji Perilaku Positif Anak




Data survei menunjukkan kepedulian orang tua untuk mendukung dan memfasilitasi anak untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap, membawa ke pelayanan kesehatan jika sakit, dan memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS/asuransi kesehatan lainnya. Responden merasa telah memenuhi hak anak perihal Kesehatan anak pada tingkat persentase 59% dan 34% responden memenuhi hak anak dalam kriteria baik. Memfasilitasi anak untuk memiliki waktu bermain bersama teman-temannya sebanyak 55,7% dalam kriteria sangat baik, 34,4% dalam kriteria baik, dan 8,2% dengan kriteria cukup baik.

Responden mendukung dan memfasilitasi anak untuk belajar dan bersekolah, dimana menjadi salah satu hak dasar anak, mayoritas responden 65,6% sangat baik, 29,5% kriteria baik. Responden mendukung dan memfasilitasi anak untuk menjalankan ibadah, 65,6% menjawab telah mendukung anak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, 32,8% dalam kriteria baik.

Responden memberikan informasi tentang dampak positif dan negatif penggunaan gawai dan memiliki aturan penggunaan gawai pada anak, dari data yang terhimpun, 42,6% merasa telah memberikan informasi kepada anak dengan sangat baik, 45,9% dalam kriteria baik dan 11,5% dalam kriteria cukup baik.

Grafik 3.8


Waktu Bermain Bersama Anak, Memberikan Anak Kesempatan Menyampaikan Pendapat, dan Memuji Perilaku Positif Anak



Analisa Regresi Linear berganda yang dilakukan, menurut hasil telaah hasil memperlihatkan data bahwa kondisi fisik anak yang sehat dan bugar ternyata berpengaruh pada peran orang tua dalam tumbuh kembang anak dan peran orang tua dalam kegiatan keagamaan anak, dengan tingkat persentase 41,3%.

Terkait perkembangan anak dengan orang tua berkonflik, responden menjawab bahwa anak memiliki fisik yang sehat dan bugar, sebagai bentuk pemenuhan hak kesehatannya, 57,4% responden menyatakan diri sangat setuju pada tingkat kesehatan anak, 34,4% setuju dan 8,2% cukup setuju.

Grafik 3.9
Terkait Perkembangan Anak dengan Orang Tua Berkonflik




Data Analisa Regresi Linear berganda yang dilakukan, menurut hasil telaah memperlihatkan data bahwa Psikis Anak Baik dipengaruhi oleh peran orang tua dalam pemenuhan hak kesehatan anak. Anak berteman dengan teman sebayanya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dipengaruhi oleh peran orang tua dalam Kesehatan dan peran orang tua dalam pemenuhan hak kesehatan anak. Dalam hal anak berperilaku baik di tengah masyarakat, menunjukkan bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh peran orang tua dalam tumbuh kembang positif anak. Manajemen waktu penggunaan gawai pada anak yang baik, berpengaruh pada peran orang tua dalam penggunaan gawai. Kondisi psikologis anak sangat dipengaruhi oleh psikis anak baik pada angka 19%.

Responden merasa Anak terlihat ceria, gembira, dan tidak tertekan secara psikologis, 44,3% sangat setuju, 34,4% setuju dan 16,4% cukup setuju. Responden menjawab Anak memiliki teman dan bermain bersama, 57,4% merasa sangat setuju, 31,1% menjawab setuju. Responden merasa Anak memiliki semangat dalam belajar, 44,3% merasa sangat setuju, 39,3% setuju dan 16,4% cukup setuju. Responden menjawab Anak belajar dan atau mempraktekkan ajaran agama secara baik, 50,8% sangat setuju, 37,7% setuju dan 11,5% cukup setuju. Responden merasa Anak berperilaku sopan santun dan menghormati orang tua, sebanyak 47,5% sangat setuju, 45,9% setuju.


Orang tua merasa Anak memanfaatkan gawai secara positif dan dapat mengontrol diri dalam menggunakan gawai, 34.4% responden sangat setuju, 45.9% setuju, 14,8% cukup setuju dan sisanya 4,9% kurang setuju.

Grafik 3.10
Orang Tua Merasa Anak Memanfaatkan Gawai Secara Positif dan Dapat Mengontrol Diri



Responden melihat bagaimana kondisi psikologis anak dalam situasi orang tua berkonflik, 41% responden menjawab anak memiliki emosi yang tidak stabil, 31,1% tidak ada masalah, 27,9% anak menjadi tidak percaya diri, 27,9% anak membenci salah satu orang tuanya, 14,8% anak menjadi kecanduan game online dan 6,6% anak menjadi senang mengurung diri.

Grafik 3.11
Kondisi Psikologis Anak dalam Situasi Orang Tua Berkonflik



Harapan Dari Orang Tua Berkonflik, Responden menjawab ada masalah lain yang merugikan anak dalam konflik anda dengan pasangan, 50,8% menjawab YA dan

49,2% Tidak. Masalah lain yang merugikan anak dalam konflik anda dengan pasangan, 32,3% identitas anak ditahan oleh salah satu orang tua, 22,6% administrasi Pendidikan anak terganggu dan 9,7% administrasi Kesehatan anak terganggu.

Responden menjawab Ketika ditanya apakah yang anda lakukan untuk tetap menjaga pemenuhan hak anak, 65,6% menjawab memberikan akses berkomunikasi secara langsung, 39,3% meminta bantuan keluarga besar, 26,2% meminta bantuan keluarga besar pasangan, 18% meminta bantuan pihak ketiga, 13,1% menjangkau lembaga layanan, 13,1% tidak melakukan upaya apapun, 11,5% melakukan mediasi, 9,8% melakukan konseling, dan 6,6% melaporkan kepada kepolisian.


Harapan responden pada pasangan terkait pemenuhan hak anak-anak dalam situasi orang tua berkonflik, 85,2% pasangan diharapkan sama-sama bertanggung jawab dengan pertumbuhan anak, 67,2% anak tetap dapat memiliki kasih sayang dari kedua orang tuanya, 65,6% adanya pemberian nafkah bagi anak, 63,9% memberikan pembiayaan Pendidikan anak, terhadap Pemerintah, dalam pemenuhan hak anak korban orang tua berkonflik/berproses cerai, sebanyak 77% ingin adanya Undang-Undang yang lebih jelas, 68,9% adanya sanksi bagi orang tua yang tidak memenuhi hak anak, 65,6% masing-masing pihak mendapatkan bantuan hukum.

BAB IV


PEMENUHAN HAK ANAK DENGAN ORANG TUA BERCERAI

A. PROFIL RESPONDEN


Responden pada penelitian ini didominasi berusia 31-40 tahun dengan persentase 53,60% responden, diikuti oleh responden berusia 41-50 tahun sebesar 29,20%, responden berusia 14,40%, dan responden berusia lebih dari 50 tahun sebesar 2,90%. Pada survei ini didominasi oleh jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 92,3%, sedangkan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 7,70%.



Jika dilihat dari grafik di atas, responden didominasi oleh orang yang telah lulus D4/S1 sederajat yaitu sebesar 45,00%, diikuti oleh responden yang lulus SLTA sederajat yaitu sebesar 19,60%, responden yang lulus D1-D3 sederajat yaitu sebesar 16,30%, responden yang lulus S2-S3 sederajat sebesar 15,80%, responden yang lulus SLTP sederajat sebesar 2,90%, dan responden yang lulus SD/MI sebesar 0,50%. Selain itu, responden yang turut serta pada penelitian ini memiliki pekerjaan yang cukup beragam. Responden didominasi oleh orang bekerja sebagai karyawan swasta yaitu sebesar 35,40% atau 74 orang, diikuti oleh responden yang bekerja sebagai wirausaha/pedagang yaitu sebesar 21,10% atau 44 orang. Selain itu, terdapat responden yang tidak bekerja/ibu rumah tangga yaitu sebesar 13,40% atau 28 orang, responden yang bekerja sebagai profesional (dokter, dosen, pengacara, dll) yaitu sebesar 11,00% atau 23 orang, responden yang bekerja sebagai buruh/pekerja harian sebesar 8,60% atau 18 orang. Selanjutnya terdapat pekerjaan responden sebagai ASN/TNI/Polri yaitu sebesar 7,70% atau 16 orang, responden yang bekerja sebagai karyawan BUMN sebesar 1,90% atau 4 orang, dan responden yang bekerja sebagai Pensiunan/Purnawirawan ASN/TNI/Polisi serta petani/nelayan masing-masing 0,50% atau 1 orang.




Selain pekerjaan responden yang beragam, penghasilan yang didapatkan oleh responden juga sungguh beragam. Responden didominasi oleh orang yang memiliki penghasilan lebih dari Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- yaitu sebesar 28,70% atau 60 orang. Selanjutnya terdapat responden yang memiliki penghasilan lebih dari Rp. 3.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- yaitu sebesar 19,60% atau 41 orang, responden yang memiliki penghasilan lebih dari Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,- yaitu sebesar 18,70% atau 39 orang. Selain itu, terdapat responden yang memiliki penghasilan lebih dari Rp. 10.000.000,- yaitu sebanyak 10,50% atau 22 orang, dan responden yang belum/tidak memiliki penghasilan yaitu sebanyak 6,20% atau 13 orang.




Berdasarkan grafik di atas, responden didominasi oleh orang yang memiliki 1 anak yaitu sebesar 50,70% atau 106 orang, diikuti oleh responden yang memiliki 2 anak yaitu sebesar 36,40% atau 76 orang, responden yang memiliki 3 anak yaitu sebesar 9,10% atau 19 orang, responden yang memiliki 4 anak yaitu sebesar 2,40% atau 5 orang, dan responden yang memiliki lebih dari 5 anak sebesar 1,40% atau 3 orang. Selain itu, sebanyak 97,1% responden atau sebesar 203 orang tidak memiliki

anak yang menyandang disabilitas, sedangkan 6 lainnya atau 2,90% responden memiliki anak yang menyandang disabilitas.

Berdasarkan data demografis yang didapatkan, anak pertama dari responden memiliki jenis kelamin perempuan sebesar 94 orang dan laki-laki sebesar 144 orang, anak kedua dari responden memiliki jenis kelamin perempuan sebesar 45 orang dan laki-laki sebesar 56 orang, anak ketiga dari responden memiliki jenis kelamin perempuan sebesar 9 orang dan laki-laki sebesar 17 orang, dan anak keempat responden memiliki jenis kelamin perempuan sebesar 5 orang dan laki-laki sebesar 2 orang. Selanjutnya jika dilihat berdasarkan usia, anak pertama responden didominasi oleh usia 7-12 tahun sebanyak 75 anak dan 13-17 tahun berjumlah 64 anak. Anak kedua responden didominasi oleh yang berusia 7-12 tahun sebanyak 49 anak dan 3-6 tahun sebanyak 27 anak. Anak ketiga responden paling banyak berusia 7-12 tahun yaitu berjumlah 9 anak, dan paling sedikit berusia 0-2 tahun dan 13-17 tahun yaitu masing-masing berjumlah 5 anak. Anak keempat responden paling banyak berusia 7-12 tahun sebanyak 3 anak.




Selain itu, data dari responden menunjukkan bahwa usia perkawinan sebelum adanya perceraian didominasi oleh usia perkawinan 2-5 tahun sebanyak 60 responden. Usia perkawinan sebelum perceraian lebih dari 10 tahun sebanyak 59 responden. Usia perkawinan sebelum perceraian lebih dari 5-10 tahun sebanyak 52 responden. Usia perkawinan sebelum perceraian lebih dari 1-2 tahun sebanyak 23 responden dan paling sedikit adalah usia perkawinan sebelum perceraian lebih dari 0-1 tahun sebanyak 15 responden.




Usia perceraian adalah jangka waktu dimana seseorang resmi dinyatakan bercerai hingga saat ini. Berdasarkan grafik di atas, usia perceraian didominasi lebih dari 2-5 tahun sejumlah 86 responden. Usia perceraian lebih dari 5-10 tahun sejumlah 45 responden, usia perceraian lebih dari 1-2 tahun sejumlah 41 responden, dan usia perceraian 0-1 tahun sejumlah 22 responden. Sedangkan paling sedikit adalah usia perceraian lebih dari 10 tahun sejumlah 15 responden.

Berdasarkan jawaban responden, mayoritas penyebab terjadinya perceraian adalah permasalahan orang ketiga atau perselingkuhan dengan persentase 51,70% dan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi terus-menerus dengan persentase 44,50%. Sedangkan, permasalahan ekonomi juga menjadi pemicu terjadi perceraian dengan persentase 34,40%.




Perceraian tentunya dapat memberi pengaruh psikologis baik bagi anak maupun orang tua. Grafik di atas menggambarkan bahwa mayoritas kondisi psikologis responden (orang tua) setelah bercerai adalah cukup baik sebanyak 66 responden. Selain itu, terdapat 63 responden berada pada kondisi psikologis yang baik setelah bercerai. Kondisi psikologis sangat baik setelah bercerai sebanyak 42 responden,

kondisi psikologis kurang baik setelah bercerai sebanyak 32 responden, dan kondisi psikologis sangat kurang baik setelah bercerai sebanyak 6 responden.



Selama proses perceraian berjalan, mayoritas responden dengan persentase 66,99% dari seluruh responden tidak mendapatkan bantuan hukum atau didampingi advokat pada saat proses di pengadilan. Sedangkan, responden yang mendapatkan bantuan hukum atau didampingi advokat pada saat proses pengadilan sebanyak 33,01% dari keseluruhan responden. Bagi responden yang mendapatkan bantuan hukum atau didampingi oleh advokat pada proses pengadilan kebanyakan bersumber dari pendamping hukum pribadi atau yang berbayar.







Berdasarkan grafik di atas, tergambar bahwa mayoritas posisi responden dalam putusan pengadilan merupakan penggugat/pemohon sebanyak 65,60% responden. Grafik tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat responden sebagai tergugat/termohon dalam putusan pengadilan sebanyak 31,60% responden. Responden sebagai pelawan yang mengajukan gugatan atas verstek (putusan pengadilan yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak) sebanyak 3,80% responden, dan sebagai terlawan yang diajukan gugatan atas verstek melalui *verzet* sebanyak 1,40% responden.




Sebuah pengadilan dalam persidangan perceraian akan memberikan putusan terkait hak asuh anak. Bunyi putusan pengadilan terkait hak asuh anak didominasi oleh hak asuh yang jatuh pada ibu sebanyak 111 responden. Sedangkan tidak adanya putusan pengadilan terkait hak asuh anak sebanyak 78 responden. Terdapat 13 responden yang mendapatkan putusan pengadilan untuk mengasuh anak secara bersama-sama. Putusan pengadilan yang menjatuhkan hak asuh pada ayah sebanyak 4 responden dan hak asuh anak dibagi pada ayah ataupun ibu bagi yang memiliki anak lebih dari 1 menjadi minoritas yaitu sebanyak 3 responden.




Perceraian memberikan efek yang banyak baik untuk anak maupun orang sekitar termasuk keluarga besar. Berdasarkan data yang dihimpun oleh KPAI, setelah bercerai mayoritas hubungan antara orang tua bercerai dengan keluarga besar dari mantan pasangan telah putus dengan persentase 39,00% berdasarkan grafik di atas. Namun dengan melihat grafik di atas, orang tua bercerai yang berkomunikasi sesuai kebutuhan dengan keluarga besar dari mantan pasangan memiliki persentase yang tidak jauh yaitu 33,00%. Selain itu, masih terdapat orang tua bercerai yang tidak kenal atau tidak mengetahui keberadaan keluarga mantan pasangan walaupun menjadi minoritas dengan persentase 1,00%.



Dukungan baik sosial, psikologis, ataupun ekonomi sangat diperlukan bagi pasangan yang sedang berada dalam situasi konflik rumah tangga serta bagi pasangan yang sedang berada pada proses perceraian. Berdasarkan grafik di atas, mayoritas responden mendapatkan dukungan sosial, psikologis, ekonomi dari keluarga besar selama berkonflik/berproses yang sangat baik dengan persentase 37,32%. Hanya 3,83% dari responden yang mendapatkan dukungan sosial, psikologis, ekonomi dari keluarga besar selama berkonflik/berproses yang sangat tidak baik.




Hasil yang cukup miris terlihat dari grafik di atas, mayoritas responden dengan persentase 44,00% menyatakan bahwa hak nafkah anak sesuai amar/bunyi putusan dalam perceraian tidak pernah diberikan. Hak nafkah anak yang diberikan sesuai amar putusan sebesar 21,50%, hak nafkah anak yang diberikan sesekali sebesar 17,20%, hak nafkah anak diberikan jika diminta namun tidak sesuai dengan amar/bunyi putusan sebesar 14,40%, dan hak nafkah anak diberikan jika diminta sesuai amar/bunyi putusan sebesar 2,00%.




Menurut Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kuasa asuh merupakan kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Persidangan perceraian akan menentukan orang tua mana yang akan mendapatkan hak asuh. Jika salah satu orang tua tidak mendapatkan hak asuh maka terdapat beberapa kondisi, seperti anak berada pada ibu namun akses ayah dibuka dengan persentase responden pada kondisi ini sebesar 46,51%, kondisi dimana selalu ada masalah terkait akses bertemu dengan persentase 13,02%, kondisi dimana tidak ada masalah dan

semua pihak menyadari hak anak dengan persentase 13,02%, serta kondisi dimana anak berada di ayah namun akses ibu dibuka dengan persentase sebesar 12,56%.




Perceraian memiliki dampak terhadap anak, terutama bagi yang tidak memiliki putusan hak nafkah. Berdasarkan hasil pengumpulan data dari responden, terdapat beberapa dampak bagi yang tidak memiliki putusan hak nafkah seperti kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan persentase 36,00%, anak tidak mendapatkan kesempatan untuk rekreasi dengan persentase 13,00%, anak dititipkan di keluarga besar dengan persentase 8,00%, kebutuhan pendidikan anak tidak terpenuhi dengan persentase 21,00%, tidak ada biaya berobat anak dengan persentase 15,00%, gizi anak terpenuhi dengan persentase 6,00%, dan hanya sedikit anak yang dititipkan di panti asuhan dengan persentase 1,00%.



Setelah perceraian sering kali terjadi konflik di antara kedua orang tua yang bercerai. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, namun sering kali penyebab terjadinya konflik adalah anak. Berdasarkan grafik di atas, sumber terjadinya konflik setelah terjadinya perceraian mayoritas dikarenakan akses bertemu anak yang dibatasi atau ditutup dan akses komunikasi anak yang dibatasi atau ditutup dengan masing-masing


persentase adalah 31,00%. Selain itu, konflik yang terjadi setelah perceraian juga disebabkan oleh anak yang tidak diizinkan untuk menginap sebesar 16,00%, anak yang tidak diberikan izin untuk dibawa bertemu keluarga besar ayah atau ibu sebesar 13,00%, dan anak yang tidak diperbolehkan untuk diajak jalan-jalan atau berlibur sebesar 9,00%.

Mengetahui Hak Para Pihak Untuk Melakukan Upaya Eksekusi atau *Aanmaning* (Teguran Kepada Tergugat yang Kalah) Terhadap Putusan Pengadilan



Setiap orang memiliki hak di dalam sebuah pengadilan. Salah satu hak yang dimiliki adalah *aanmaning* yang merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan yang memutus perkara berupa “teguran” kepada Tergugat (yang kalah) agar ia menjalankan isi putusan secara sukarela dalam waktu yang ditentukan setelah Ketua Pengadilan menerima permohonan eksekusi dari Penggugat. Berdasarkan grafik di atas, mayoritas responden mengetahui hak para pihak untuk melakukan upaya eksekusi atau *aanmaning* terhadap putusan pengadilan dengan persentase 75,00%, sedangkan yang tidak mengetahui memiliki persentase 25,00%. Bagi para responden yang mengetahui hak para pihak untuk melakukan upaya eksekusi atau *aanmaning* (teguran kepada tergugat yang kalah) terhadap putusan pengadilan, mayoritas upaya yang akan dilakukan oleh responden jika putusan pengadilan yang tidak dijalankan adalah mengadukan kepada lembaga layanan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan/atau Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD).


Responden Memiliki Kesepakatan Terkait Urusan Penyelenggaraan Pengasuhan dan Pemenuhan Hak Anak Setelah Adanya Putusan Pengadilan



Grafik di atas menggambarkan bahwa mayoritas responden memiliki kesepakatan terkait urusan penyelenggaraan pengasuhan dan pemenuhan hak anak setelah adanya upaya putusan pengadilan dengan persentase 66,00%. Hanya 34,00% responden yang tidak memiliki kesepakatan terkait urusan penyelenggaraan pengasuhan dan pemenuhan hak anak setelah adanya upaya putusan pengadilan.




Kesepakatan menjadi hal yang penting bagi orang tua bercerai khususnya hal-hal terkait dengan anak agar dapat menghindari konflik di masa depan. Responden ditanyakan mengenai kesepakatan terkait urusan penyelenggaraan pengasuhan dan pemenuhan hak anak setelah adanya upaya putusan pengadilan dan responden dapat memilih jawaban lebih dari 1 (satu) jawaban. Hasilnya kesepakatan yang paling banyak dibuat oleh orang tua bercerai adalah nafkah anak dengan persentase 83,80%. Selain itu kesepakatan yang dibuat adalah biaya pendidikan dengan persentase 54,10%, jadwal akses bertemu dengan persentase 44,60%, komunikasi sebesar 39,20%, biaya kesehatan sebesar 33,80%, pola pengasuhan sebesar 31,10%, administrasi kesehatan seperti BPJS dan asuransi kesehatan sebesar 23,00%, pemenuhan hak agama dengan persentase 21,60%, administrasi kependudukan seperti akta, kartu keluarga, paspor, dan KIA dengan persentase 18,90%, administrasi pendidikan seperti rapor dan ijazah sebesar 17,60%, dan jadwal liburan dengan persentase 13,20%.



Pemberian akses bertemu mantan pasangan kepada anak sangat penting untuk perkembangan dan pertumbuhan anak. Berdasarkan grafik di atas, mayoritas responden memberikan akses bertemu anak kepada mantan pasangan dengan persentase 85,60%. Walaupun mayoritas responden menyatakan bahwa memberikan akses kepada mantan pasangan, namun masih terdapat responden yang tidak memberikan akses kepada mantan pasangan untuk bertemu dengan anak sebesar 14,40%.



Perceraian suami dan istri tidak mengubah status anak sebagai anak mereka, namun tidak dapat dihindari akan sangat berpengaruh pada frekuensi bertemu dan intensitas interaksi anak dengan orang tua setelah perpisahan mereka, khususnya pada orang tua yang tidak satu atap lagi dengan si anak. Berdasarkan grafik di atas, intensitas mantan pasangan yang diberi akses bertemu anak didominasi dengan intensitas sering sekali (setiap waktu) dengan persentase 39,20%. Selain itu, dengan intensitas kadang-kadang (1-6 bulan sekali) sebesar 21,70% dan yang sangat disayangkan adalah masih terdapat 18,20% responden yang jarang memberikan akses bagi mantan pasangan untuk bertemu dengan anak.




Namun, masih ada orang tua yang tidak memberikan akses bertemu anak kepada mantan pasangan. Tentunya para orang tua memiliki berbagai alasan tidak memberikan akses tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun melalui pertanyaan yang dapat dijawab lebih dari 1 (satu) alasan, mayoritas alasan orang tua tidak memberikan akses bertemu anak kepada mantan pasangan dikarenakan mantan pasangan tidak memenuhi hak nafkah anak dengan persentase 60,30%. Selain terdapat berbagai alasan lainnya yaitu orang tua menganggap mantan pasangan memiliki sifat emosi yang tidak stabil dengan persentase 45,20%, khawatir anak diberikan pengaruh buruk 43,80%, tidak terpenuhinya hak-hak pendidikan dan kesehatan anak sebesar 39,70%, khawatir anak dibawa sebesar 24,70%, dan mantan pasangan memberikan nafkah yang kurang/tidak cukup dengan persentase 21,90%.




Komunikasi tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia yang merupakan makhluk sosial. Komunikasi khususnya komunikasi interpersonal antara anak dan orang tua adalah hal yang penting bagi perkembangan anak. Namun, data yang dihimpun dari responden masih terdapat 15,00% orang tua tunggal yang tidak memberikan akses komunikasi anak kepada mantan pasangan. Walaupun persentase tersebut tergolong kecil, sangat disayangkan masih terdapat orang tua tunggal yang


tidak memberikan akses komunikasi kepada mantan pasangan padahal mantan pasangan tersebut merupakan orang tua dari anak. Berdasarkan grafik di atas, masih terdapat 85,00% orang tua yang memberikan akses komunikasi anak kepada mantan pasangan.




Walaupun sudah bercerai, komunikasi masing-masing orang tua dengan anak harus tetap terjaga. Berdasarkan grafik di atas, 43,00% responden menyatakan bahwa sering sekali (setiap waktu) memberikan akses kepada mantan pasangan untuk berkomunikasi dengan anak. Selain itu, terdapat 20,00% responden yang kadang-kadang memberikan akses kepada mantan pasangan untuk berkomunikasi dengan anak, sering (1 kali/minggu) memberikan akses kepada mantan pasangan untuk berkomunikasi dengan anak dengan persentase 13%. Namun, masih terdapat 19,00% responden yang sangat jarang (lebih dari 1 tahun sekali) memberikan akses kepada mantan pasangan untuk berkomunikasi dengan anak dan juga sebesar 5,00% responden yang jarang (1 tahun sekali) memberikan akses kepada mantan pasangan untuk berkomunikasi dengan anak.




Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 14 setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, selain itu anak juga berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya. Maka dari itu, walaupun orang tua anak sudah bercerai, anak tetap harus mendapatkan haknya untuk bertemu dan berhubungan dengan kedua orang tuanya. Namun, hal tersebut tidak dipahami oleh semua orang tua. Masih ada beberapa orang tua yang tidak memberikan akses bertemu dan berhubungan antara anak dengan orang tuanya. Berdasarkan data yang didapat dari pengisian kuesioner tentang Pemenuhan Hak Pengasuhan Pada Orang Tua Bercerai memperlihatkan bahwa setelah terjadi perceraian, 85,6% dari 174 responden memberikan akses mantan pasangan untuk bertemu anaknya, selebihnya ada 14,4 % responden tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak.



Bagi responden yang memperbolehkan untuk bertemu dengan anak, mereka memberi akses kepada mantan pasangan dengan waktu yang berbeda-beda. Sebanyak 39,20% dari 143 responden memberikan waktu kepada mantan pasangan untuk bertemu anak setiap waktu atau sangat sering, selanjutnya sebanyak 16,10% responden memberikan waktu sekali seminggu atau sering, sebanyak 21,70% responden memberikan waktu satu kali setiap 1 sampai 6 bulan atau kadang-kadang, sebanyak 4,80% responden jarang memberikan waktu yaitu 1 tahun sekali, dan 18,20% responden sangat jarang memberikan waktu mantan pasangan untuk bertemu anak yaitu lebih dari 1 tahun sekali.




Saat mantan pasangan diberikan waktu untuk bertemu dengan anak, ada banyak aktivitas yang dilakukan oleh mantan pasangan dan anak. Aktivitas tersebut bertujuan untuk tetap menjaga hubungan antara orang tua dengan anak agar anak tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Jika dilihat dari data yang dihimpun melalui kuesioner tentang Pemenuhan Hak Pengasuhan Pada Orang Tua Bercerai. Jalan-jalan menjadi aktivitas mantan pasangan dengan anak yang dilakukan yaitu sebanyak 53 atau 41,70% dari 127 responden. Selanjutnya ada 46 atau 36,20% responden menjawab mantan pasangan mengajak anak untuk bermain. Sebanyak 43 atau 33,90% mantan pasangan memilih untuk berbincang-bincang dengan anak, 34 atau 26,8% mantan pasangan memilih untuk hanya duduk dan melihat aktivitas yang dilakukan anak, 33 atau 26,00% mantan pasangan masing-masing sibuk sendiri. Selain itu responden menjawab mantan pasangan melakukan aktivitas dengan anak saat bertemu seperti menemani makan 26 atau 20,50%, menginap 22 atau 17,30%, belanja 18 atau 14,20%, mengantar dan menjemput anak sekolah 15 atau 11,8%, menemani menonton film/kartun 14 atau 11,00%, membantu anak belajar 10 atau 7,90%, menemani anak beribadah 9 atau 7,10%, menemani anak hingga tidur 7 atau 5,50%.




Namun, bagi responden yang menjawab untuk tidak memberikan akses bertemu, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab para responden tidak memberikan akses bagi mantan pasangan untuk bertemu dengan anak. Dari 73 jawaban yang diberikan oleh responden, faktor pasangan tidak memenuhi hak nafkah anak menjadi faktor paling banyak dengan 44 atau 60,30% responden. Selanjutnya sebanyak 33 atau 45,20% responden menganggap pasangan memiliki sifat emosi yang tidak stabil. Sebanyak 32 atau 43,80% responden khawatir anak diberikan pengaruh buruk oleh mantan pasangan. Selain itu ada beberapa faktor para responden tidak memberikan akses bertemu mantan pasangan terhadap anak yaitu tidak terpenuhinya hak-hak pendidikan dan kesehatan anak sebanyak 29 atau 39,70% responden, khawatir anak dibawa oleh mantan pasangan sebanyak 18 atau 24,70% responden, dan pasangan memberikan nafkah yang kurang/tidak cukup sebanyak 16 atau 21,90% responden.




Selain akses bertemu, akses komunikasi juga tidak kalah penting antara orang tua dengan anak. Sejatinya walaupun orang tua sudah berpisah, anak tetaplah harus mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Komunikasi antara orang tua dan anak saat ini mudah karena bisa dilakukan melalui telepon dan internet. Berdasarkan data yang diperoleh KPAI melalui sebaran kuesioner tentang Pemenuhan Hak Pengasuhan Pada Orang Tua Bercerai menunjukkan bahwa sebanyak 85,10% dari 174 jawaban responden memberikan akses berkomunikasi dengan anak kepada mantan pasangan, sementara 14,90% dari 174 responden menjawab tidak memberikan akses berkomunikasi.



Bagi para responden yang memberikan waktu kepada mantan pasangan untuk berkomunikasi dengan anaknya ada beberapa perbedaan seberapa sering waktu tersebut diberikan. Sebanyak 42,70% dari 143 responden memberikan waktu mantan pasangan berkomunikasi dengan anak sangat sering yaitu setiap waktu. Selanjutnya ada 12,60% dari 143 responden sering memberikan waktu mantan pasangan berkomunikasi dengan anak yaitu 1 minggu sekali. Responden juga masih ada yang memberikan waktu berkomunikasi antara mantan pasangan dan anak kadang-kadang atau 1 sampai 6 bulan sekali sebanyak 20,30% dari 143 responden. Selain itu responden yang jarang memberikan waktu mantan pasangan berkomunikasi dengan anak yaitu selama 1 tahun sekali ada di angka 5,50% dari 143 responden dan yang paling akhir adalah sangat jarang atau lebih dari 1 tahun sekali untuk memberikan akses komunikasi mantan pasangan kepada anak yaitu 18,90% dari 143 responden.




Mantan pasangan yang tidak mendapatkan waktu berkomunikasi dengan anaknya memang menjadi suatu masalah baik bagi orang tua tersebut maupun anak. Namun dari jawaban responden, ditemukan beberapa faktor kenapa responden tidak memberikan akses komunikasi mantan pasangan kepada anak. Faktor paling banyak para responden tidak memberikan akses komunikasi mantan pasangan kepada anak adalah khawatir mendapatkan pengaruh buruk sebanyak 29 atau 51,80% responden, faktor selanjutnya adalah mantan pasangan tidak memberikan nafkah yang cukup sebanyak 27 atau 48,20% responden. Ada 23 atau 41,10% responden yang menjawab bahwa mantan pasangan tidak diberikan akses komunikasi karena anak tidak memegang gawai, sisanya 17 atau 30,40% responden mengatakan tidak ingin menerima telepon dari mantan pasangan, 9 atau 16,10% responden menjawab bahwa mantan pasangan sering menelefon di waktu yang tidak tepat, lalu faktor terakhir adalah tidak diizinkan oleh keluarga besar sebanyak 5 atau 8,90% responden.




Setelah adanya perceraian, tanggung jawab seorang suami atau bapak untuk memberikan nafkah tetaplah ada dan tidak boleh terputus bagi anak. Hal ini sesuai dengan isi di dalam Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan

bahwa anak berhak untuk mendapatkan pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan memperoleh hak anak lainnya. Namun, berdasarkan kuesioner tentang Pemenuhan Hak Pengasuhan Pada Orang Tua Bercerai yang telah diisi 174 jawaban oleh para responden, sebagian besar responden sebanyak 63,80% menjawab mantan pasangan tidak memberikan nafkah terhadap anak dan sisanya 36,80% memberikan nafkah terhadap anak. Hal ini seharusnya menjadi perhatian lebih dimana hak anak tersebut wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya demi masa depan anak.




Jumlah nafkah yang diberikan mantan pasangan kepada anak-anak juga berbeda dari segi nominal uang yang diberikan, sebanyak 61,40% dari 83 responden menjawab bahwa mantan pasangan dalam memberikan uang nafkah tidak pasti nominalnya. Selanjutnya sebanyak 13,30% responden menjawab bahwa mantan pasangan memberikan nafkah anak di bawah 1 juta rupiah setiap bulan. Sebanyak 15,70% responden menjawab mantan pasangan memberikan nafkah kepada anak sejumlah 1 sampai 2 juta rupiah setiap bulan dan sisanya menjawab ada mantan pasangan yang memberikan nafkah kepada anak 2 sampai 5 juta rupiah per bulan, 5 sampai 10 juta rupiah per bulan, dan lebih dari 10 juta rupiah per bulan.




Sedangkan responden yang menjawab bahwa mantan pasangan tidak memberikan nafkah kepada anak ada 133 jawaban responden. Mantan pasangan tidak


memberikan nafkah kepada anak ada beberapa faktor yang dijawab oleh responden, sebanyak 76 atau 57,10% tidak memberikan alasan kenapa mantan pasangan tidak memberikan nafkah terhadap anak. Responden yang menjawab untuk tidak mau tahu alasan mantan pasangan tidak memberikan nafkah ada 46 atau 34,60% responden. Selain itu alasan mantan pasangan tidak memberikan nafkah karena responden dianggap mampu untuk menafkahi anak yaitu sebanyak 44 atau 33,10%. Selebihnya adalah mantan pasangan tidak bekerja 22 atau 16,50%, responden dianggap bersalah dan harus bertanggung jawab 19 atau 14,30%, dan masing-masing sudah memiliki tanggung jawab nafkah anak 4 atau 3,00%.




Berbeda posisinya dengan responden yang tinggal bersama anak, saat ini pertanyaan diajukan kepada responden yang tidak tinggal bersama anak. Berdasarkan data yang diperoleh KPAI terkait anak tidak tinggal dengan responden atau tinggal dengan mantan pasangan. Terdapat 23 responden yang telah mengisi kuesioner, 69,90% responden menjawab bahwa anak mereka tinggal dengan mantan pasangan, selanjutnya sebanyak 26,10% responden menjawab anak mereka tinggal dengan keluarga besar mantan pasangan, dan 4,30% responden menjawab anak tinggal dengan keluarga besar responden.



Selanjutnya berdasarkan responden yang tinggal terpisah dengan anaknya memiliki rentan waktu terpisah dengan anak yang berbeda-beda. Sebanyak 56,70% dari 23 responden sudah berpisah dengan anaknya selama lebih dari 2 tahun, selanjutnya 17,40% responden sudah berpisah selama lebih dari 6-12 bulan dengan anak, lalu 13,00% responden sudah berpisah dengan anaknya selama lebih dari 12 bulan-2 tahun, sedangkan 8,70% responden lainnya sudah berpisah selama 1-3 bulan dengan anak mereka dan 4,40% dari 23 responden telah berpisah dengan anak selama lebih dari 3-6 bulan.




Dengan adanya situasi dimana responden pisah tempat tinggal dengan anak, maka akses bertemu merupakan hal yang sangat penting. Responden berharap untuk dapat bertemu karena anak tersebut adalah anak responden. Terbalik dengan harapan, kenyataannya sebanyak 52,20% dari 23 responden tidak diberikan akses bertemu dengan anak, sedangkan 47,80% responden diberikan akses bertemu dengan anak oleh mantan pasangan.




Bagi responden yang mendapatkan kesempatan akses bertemu dengan anak pun mengalami kendala seperti waktu yang diberikan untuk bertemu dengan anak mereka. Responden yang diberikan akses bertemu dengan anak terdapat perbedaan rentang waktu bertemu dengan anaknya. Jika dilihat dari 14 responden, sebanyak 50,00% responden diberikan waktu bertemu dengan anak sebanyak 1 kali/minggu atau termasuk sering, selanjutnya 21,40% responden sangat jarang bertemu dengan anak atau sekitar 1 tahun lebih sekali, lalu 14,30% responden diberikan akses bertemu dengan anak selama 1-6 bulan sekali atau termasuk kadang-kadang, dan 14,30% responden lainnya diberikan akses bertemu sering sekali atau diperbolehkan bertemu anak setiap waktu.



Aktivitas yang dilakukan oleh orang tua kepada anak menjadi penting ditelaah karena dari aktivitas tersebut kedekatan antara orang tua dan anak terbangun. Adapun aktivitas yang dilakukan ketika bertemu dengan anak oleh setiap responden berbeda-beda. Sebanyak 17 atau 94,40% dari 18 responden ketika bertemu dengan anak mereka berbincang-bincang dengan anak, selanjutnya 14 atau 77,80% mengajak anak mereka bermain, lalu 14 atau 77,80% lainnya menemani anak ketika makan, selanjutnya 14 atau 77,8% lainnya lagi menemani anak jalan-jalan, sedangkan 12 atau 66,70% responden menemani anak beribadah, selanjutnya 11 atau 61,10% berbelanja dengan anak, lalu 11 atau 61,1% lainnya menginap bersama anak, selanjutnya 10 atau 55,60% menemani anak hingga tertidur dan 10 atau 55,60% lainnya membantu anak dalam belajar, selanjutnya 9 atau 50,00% menemani anak menonton film atau kartun, lalu 5 atau 27,80% bertemu dengan anak ketika mengantar atau menjemput anak sekolah dan sebanyak 2 atau 11,10% bertemu dengan anak hanya untuk melihat aktivitas sang anak.



Bagi beberapa mantan pasangan yang tidak memberikan akses bertemu dengan anak, hal tersebut tentu saja disebabkan oleh beberapa faktor. Sebanyak 12 atau 75,00% dari 16 responden tidak diperbolehkan bertemu dengan anak karena mantan pasangan khawatir anak akan dibawa, 9 atau 56,30% tidak bisa bertemu dengan anak karena mantan pasangan khawatir responden akan memberikan pengaruh buruk untuk anak, selanjutnya 6 atau 37,50% dianggap tidak dapat memenuhi hak nafkah anak sehingga tidak diperbolehkan bertemu, lalu 6 atau 37,50% lainnya dianggap tidak memberikan hak nafkah dan 6 atau 37,5% lainnya lagi dianggap tidak memenuhi hak-hak anak lainnya sehingga tidak diberikan akses bertemu dengan anak, selanjutnya 2 atau 12,50% dianggap memiliki emosional yang tidak stabil sehingga tidak diberikan akses bertemu dengan anak.



Selanjutnya, selain diperlukan akses bertemu dengan anak, responden juga memerlukan akses berkomunikasi. Adapun dari 23 responden sebanyak 52,20% responden diberikan akses berkomunikasi dengan anak. Sedangkan, sebanyak 47,80% responden tidak diberikan akses berkomunikasi dengan anak.




Responden yang diberikan akses berkomunikasi dengan anak, intensitas waktu yang diberikan mantan pasangan berbeda-beda. Sebanyak 33,30% responden diberikan waktu untuk berkomunikasi dengan anak sebanyak 1-6 bulan sekali atau hanya kadang-kadang, selanjutnya 33,30% responden lainnya diberikan akses berkomunikasi sering sekali atau diperbolehkan setiap waktu. Sebanyak 33,30% responden lainnya lagi bisa sering berkomunikasi dengan anak atau sebanyak 1 kali/minggu.




Komunikasi kepada anak sangat dibutuhkan anak maupun orang tuanya, namun tidak sedikit kasus orang tua tidak diperbolehkan melakukannya. Ada beberapa faktor mengapa orang tua tidak diberi akses komunikasi dengan mantan pasangan. Ada 12 atau 63,20% dari 19 responden tidak diberikan akses berkomunikasi karena mantan pasangan tidak ingin menerima telepon dari responden, selanjutnya 9 atau 47,40% mantan pasangan khawatir anak akan mendapatkan pengaruh buruk, 9 atau 47,40% lainnya tidak tahu jelas alasan tidak diperbolehkan melakukan komunikasi dengan anak, lalu terdapat 6 atau 31,60% responden yang tidak diizinkan oleh pihak keluarga besar mantan pasangan, selanjutnya 4 atau 21,10% memang sang anak tidak memegang gawai sehingga sulit untuk berkomunikasi, 4 atau 21,10% lainnya lagi responden dianggap tidak memberikan nafkah yang cukup, dan 3 atau 15,80% tidak


diberikan akses berkomunikasi dikarenakan dianggap sering menelefon di waktu yang tidak tepat.




Hak nafkah anak adalah suatu kewajiban kedua orang tua, itulah mengapa hak nafkah anak dimasukkan ke dalam hukum positif di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh KPAI terkait hak nafkah anak. Terdapat 23 responden yang telah mengisi kuesioner. Sebanyak 60,90% responden tetap memberikan nafkah terhadap anak, sedangkan 39,10% responden sudah tidak memberikan nafkah terhadap anak.




Bagi responden yang memberikan nafkah terhadap anak, ada perbedaan nominal yang berbeda, 28,60% responden memberikan nafkah dengan jumlah yang tidak pasti terhadap anak, selanjutnya 21,40% responden memberikan di bawah 1juta/bulan untuk menafkahi anak, lalu 21,40% lainnya memberikan nafkah terhadap anak sebanyak 1-2 juta/bulan, lalu 14,30% memberikan lebih dari 5-10 juta/bulan untuk menafkahi anak, selanjutnya 7,10% memberikan lebih dari 10 juta/bulan untuk menafkahi anak, dan 7,20% memberikan nafkah terhadap anak sebanyak lebih dari 2-5 juta/bulan.



Responden yang tidak memberikan nafkah terhadap anak memberikan alasan mengapa mereka tidak memberikan hak nafkah anak tersebut. Dari 11 responden yang menjawab, 8 atau 72,70% responden tidak memberikan nafkah terhadap anak karena menginginkan diberikan akses bertemu dengan anak, selanjutnya 6 atau 54,50% responden tidak memberikan nafkah dikarenakan akses bertemu dengan anak ditutup, lalu 3 atau 27,30% merasa tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah terhadap anak, dan 2 atau 18,20% responden tidak diizinkan untuk memberikan nafkah terhadap anak.




Setelah adanya perceraian, banyak orang yang memilih untuk tidak tinggal bersama lagi. Hal ini berpengaruh pada anak dimana anak akan tinggal bersama salah satu dari kedua orang tuanya. Dalam kuesioner yang dilakukan oleh KPAI mengenai orang tua bercerai, berbagi anak menjadi salah satu pertanyaan yang diberikan kepada para responden. Dari 10 jawaban responden, 6 atau 60,00% responden memberikan akses bertemu kepada mantan pasangan yang tidak tinggal bersama responden. Sedangkan 4 atau 40,00% responden tidak memberikan akses bertemu anak kepada mantan pasangan yang tidak tinggal bersama responden.



Selain itu ada 10 jawaban dari responden terkait memberikan akses bertemu anak dengan anak lainnya. 6 atau 60,00% responden memberikan akses bertemu anak dengan anak lainnya sedangkan 4 atau 40,00% responden tidak memberikan akses bertemu anak dengan anak lainnya.



Dari para responden yang memperbolehkan akses bertemu anak dengan anak lainnya ada beberapa faktor kenapa para responden memberikan akses tersebut. Ada 7 responden yang menjawab, faktor yang paling banyak dipilih oleh para responden adalah hal tersebut adalah hak anak dan untuk kepentingan terbaik bagi anak yaitu masing-masing 6 jawaban atau 85,70%, selanjutnya faktor untuk perkembangan tumbuh kembang anak dan anak-anak ingin bertemu satu dengan lainnya yaitu masing-masing 5 jawaban atau 71,40%, faktor kewajiban orang tua ada 4 atau 57,10% responden yang memilih dan faktor untuk menjaga nama baik responden ada 1 atau 14,30% yang memilih.



Intensitas akses bertemu anak dengan mantan pasangan atau antar anak menjadi suatu perhatian dari kuesioner ini. Ada 7 jawaban responden yang memberikan akses bertemu anak dengan mantan pasangan atau antar anak. Sebanyak 42,90% dari 7 jawaban responden memberikan waktu atau akses bertemu anak dengan mantan pasangan atau antar anak-anak hanya kadang-kadang atau 1-6 bulan sekali. Sebanyak 28,60% memberikan akses bertemu anak dengan mantan pasangan atau antar anak-anak yaitu 1 kali seminggu. Sisanya yaitu masing-masing sebanyak 14,30% memberikan akses bertemu anak dengan mantan pasangan atau antar anak-anak jarang yaitu 1 tahun sekali dan sangat jarang atau lebih dari 1 tahun sekali.




Saat mantan pasangan dan anak-anak bertemu, ada beberapa aktivitas yang sering dilakukan. Dari 6 jawaban dari responden, paling banyak yang dipilih adalah berbincang-bincang sebanyak 5 atau 83,30% jawaban, selanjutnya membantu anak belajar sebanyak 3 atau 50,00% dipilih responden. Ada masing-masing 2 atau 33,30% responden yang memilih aktivitas bermain, hanya duduk untuk melihat aktivitas yang dilakukan anak, mengantar dan menjemput anak sekolah, menemani makan, masing-masing sibuk sendiri, sisanya responden menjawab menemani anak hingga tidur, jalan-jalan, belanja, menemani anak beribadah, dan menemani anak menonton film/kartun masing-masing 1 jawaban atau 16,70%.



Bagi responden yang menjawab untuk tidak memberikan akses bertemu mantan pasangan dan anak lainnya ada 4 jawaban responden. Faktor paling banyak dipilih oleh responden adalah khawatir diberikan pengaruh buruk, pasangan tidak memenuhi hak nafkah anak, dan pasangan tidak memiliki sifat emosi yang tidak stabil masing-masing sebanyak 2 atau 50,00% jawaban responden. Sisanya adalah khawatir diberikan pengaruh buruk dan pasangan tidak memenuhi hak pendidikan dan kesehatan anak masing-masing 1 atau 25,00% jawaban.



Komunikasi menjadi suatu hal yang penting antara orang tua dengan anak. Bagi orang tua yang bercerai dan memilih untuk tidak tinggal bersama lagi menjadi suatu pekerjaan rumah. Walaupun orang tua bercerai, anak tetap membutuhkan sosok kedua orang tuanya, maka dari itu komunikasi antara anak dengan orang tua tetap harus berjalan. Namun dari penelitian yang dilakukan KPAI melalui kuesioner, ada perbedaan jawaban yang muncul. Dari 10 jawaban responden terkait akses berkomunikasi, ada 6 atau 60,00% responden yang memberikan akses berkomunikasi mantan pasangan dengan anak, sisanya tidak memberikan akses berkomunikasi.




Bagi responden yang memberikan akses berkomunikasi mantan pasangan dengan anak, ada 7 jawaban terkait pemilihan seberapa sering akses berkomunikasi diberikan, sebanyak 57,10% dari 7 jawaban responden memberikan akses berkomunikasi sering sekali atau setiap waktu, sisanya ada 42,90% responden kadang-kadang atau 1-6 bulan sekali memberikan akses berkomunikasi.




Responden yang tidak memberikan akses berkomunikasi mantan pasangan dengan anak memiliki beberapa faktor kenapa responden tidak memberikan akses tersebut. Faktor paling banyak adalah khawatir mendapat pengaruh buruk dan pasangan tidak memberikan nafkah anak masing-masing 2 atau 50,00% jawaban dari 4 responden, sisanya masing-masing 1 atau 25,00% jawaban yaitu anak tidak memegang gawai dan tidak tahu/tidak jelas sebagai faktor dari responden kenapa tidak memberikan akses berkomunikasi kepada mantan pasangan.




Selain kepada mantan pasangan, akses berkomunikasi juga dibutuhkan anak kepada anak lainnya seperti kakak atau adik. Dari 10 jawaban responden, ada 7 responden yang memberikan akses berkomunikasi anak-anak, dan sisanya tidak memberikan akses tersebut. Bagi responden yang memberikan akses berkomunikasi anak dengan anak lainnya ada 7 responden yang menjelaskan seberapa sering memberikan akses berkomunikasi tersebut. Ada masing-masing 42,90% dari 7 jawaban responden sering sekali (setiap waktu) dan kadang-kadang (1-6 bulan sekali) dalam memberikan akses berkomunikasi bagi anak-anak, sisanya 14,50% dari 7 jawaban sering (1 kali seminggu) memberikan akses berkomunikasi pada anak-anak.



Responden yang tidak memberikan akses berkomunikasi dengan anak lainnya memiliki beberapa faktor, 3 atau sebanyak 75,00% dari 4 jawaban responden tidak tahu/tidak jelas kenapa tidak memberikan akses berkomunikasi, sedangkan 1 atau 25,00% dari 4 jawaban responden menjawab tidak diizinkan keluarga besar.



Pola pengasuhan perlu dikomunikasikan dengan mantan pasangan agar tidak terjadi kesalahpahaman sehingga tumbuh kembang anak dapat terpantau dan berkembang dengan baik. Berdasarkan data yang dihimpun oleh KPAI, sebanyak 73,00% responden memberikan masukan atau saran terkait pola pengasuhan pada anak jika pengasuhan berada pada salah satu pihak. Sedangkan, terdapat 27,00% responden yang tidak memberikan masukan atau saran terkait pola pengasuhan pada anak jika pengasuhan berada pada salah satu pihak.




Hal-hal yang menjadi pembahasan mengenai pola pengasuhan bagi orang tua terkait tumbuh kembang anak berdasarkan grafik di atas antara lain mengajarkan anak untuk taat beribadah sebesar 76,20%, menghormati orang tua dan orang lain sebesar 75,50%, Pendidikan sebesar 73,40%, pemenuhan kebutuhan anak sebesar 70,60% dan paling terkecil adalah masalah komunikasi dengan keluarga sebesar 39,20%. Melihat dari hasil data yang dihimpun KPAI, hal yang paling penting dalam pasca perceraian adalah mengenai agama. Kekhawatiran orang tua jika bercerai saat anak mengikuti salah satu orang tua adalah apakah anak tersebut melaksanakan ajaran atau melakukan ibadah dengan baik. Agama menjadi hal yang paling sensitif pada saat orang tua bercerai dengan dasar kekhawatiran jika anak tidak menjalankan ibadahnya jika berada pada salah satu pihak.

Hal yang menarik lainnya adalah masalah komunikasi, hanya 39,2% yang menganggap hal tersebut penting dalam memberikan pengasuhan yang terbaik untuk anak, padahal komunikasi dapat mempererat hubungan antara anak dengan orang tua, terutama jika salah satu orang tua memiliki tempat tinggal yang jauh dari keberadaan anak. Komunikasi juga menjadi salah satu sarana bagi anak untuk dapat mengungkapkan pendapat ataupun gagasan saat berbicara dengan orang tuanya.




Keberadaan keluarga besar memiliki andil dalam memberikan bantuan maupun masukan dalam persoalan pengasuhan anak pasca perceraian orang tua. Grafik di atas menggambar hanya 73,70% yang menyatakan bahwa keluarga besar ikut membantu dan memberikan masukan dalam persoalan dan pengasuhan anak. Hal ini menunjukkan mulai adanya kesadaran dari keluarga besar untuk ikut berperan dalam memberikan masukan terkait pengasuhan anak pasca perceraian orang tua. Pada umumnya bantuan yang diberikan oleh keluarga besar terkait dengan masalah nafkah dan juga bantuan untuk menemani anak disaat orang tua bekerja. Sedangkan 26,30% menyatakan tidak ikut membantu dan memberikan masukan dalam persoalan dan pengasuhan anak.



Menyambung terhadap peran dari keluarga besar yang ikut serta memberikan andilnya didalam memberikan masukan dalam persoalan dan pengasuhan anak, terdapat 60,90% responden lebih melihat kepada pola pengasuhan orang tua pasca perceraian, sebanyak 58,30% responden menerima masukan atau bantuan pada sekolah atau pendidikan anak, sebanyak 51,90% responden menerima masukan atau bantuan pada atas agama, sebanyak 51,30% responden menerima masukan atau bantuan pada tempat tinggal, sebanyak 41,00% responden menerima masukan atau bantuan pada nafkah, dan sebanyak 17,90% responden menerima masukan atau bantuan pada hubungan dengan keluarga mantan pasangan. Berdasarkan data diatas adanya kekhawatiran keluarga besar akan kondisi anak yang diasuh oleh salah satu orang tua setelah pasca perceraian sehingga keluarga besar banyak memberikan masukan dan hal tersebut bisa saja mempengaruhi pola pengasuhan orang tua.




Perceraian bukan saja memisahkan antara anak dan orang tua tetapi juga memisahkan dua keluarga besar. Perpisahan karena adanya konflik orang tua dapat berdampak pada putusnya hubungan antara anak dengan salah satu keluarga besar orang tua. Grafik di atas memperlihatkan sebanyak 84,70% responden menyatakan tidak adanya peran dari keluarga besar mantan pasangan untuk memberikan bantuan ataupun masukan terkait persoalan dan pengasuhan anak, hanya 15,30% yang masih berhubungan dengan baik dalam memberikan bantuan serta masukan. Anak memerlukan hubungan kekerabatan dengan keluarga besar dari mantan pasangan karena hal tersebut dapat memberikan dukungan secara emosional kepada anak. Adanya perhatian ataupun dukungan semangat dari keluarga mantan pasangan akan membantu secara psikologis tumbuh kembang anak serta pemulihan akan kondisi anak akibat dampak dari orang tua bercerai, bahwa meskipun orang tua berpisah namun hubungan dengan keluarga besar tetap terjalin dengan baik. Adanya masukan serta bantuan dari keluarga besar akan berdampak pada tanggung jawab salah satu orang tua untuk memberikan pemenuhan terhadap hak-hak anak.




Hubungan dengan keluarga besar mantan pasangan bagi orang tua yang bercerai sangatlah penting untuk tetap terjaga dengan baik. Komunikasi, masukan, dan bantuan terkait persoalan dan pengasuhan anak menjadi penting untuk keberlangsungan dan masa depan anak. Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 47,20% responden mendapatkan bantuan dan/atau masukan dari keluarga besar mantan pasangan mengenai hubungan dengan keluarga mantan pasangan agar anak masih bisa diberikan akses untuk berkumpul dengan keluarga besar terutama pada hari-hari raya. Selanjutnya sebanyak 41,70% responden mendapatkan bantuan dan/atau masukan dari keluarga besar mantan pasangan mengenai pendidikan anak (sekolah) karena adanya rasa khawatir akan prestasi anak pasca perceraian, biaya Pendidikan ataupun keberadaan lokasi sekolah jika anak mengikuti salah satu orang tua. Selain itu, responden yang mendapatkan bantuan dan/atau masukan dari keluarga besar mantan pasangan mengenai tempat tinggal anak sebanyak 38,90% responden, nafkah sebanyak 33,30% responden, agama sebanyak 33,3% responden dan pola asuh pada anak sebesar 30,60% responden.

Survei ini menunjukkan lebih banyaknya peran dari keluarga besar dari salah satu orang tua yang mengasuh anak dibandingkan dari keluarga mantan pasangan. Terkadang keluarga besar lebih berperan dalam memberikan pola pengasuhan karena menganggap lebih banyak memberikan bantuan dari segi finansial dikarenakan salah satu orang tua tidak melakukan tanggung jawabnya ataupun dikarenakan adanya konflik keluarga yang berpengaruh pada hubungan baik. Nurul Arifiyanti (Sabyan PAUD) dalam tulisannya menyatakan bahwa kesepakatan pengasuhan anak antara orang tua-keluarga besar diperlukan agar aspek perkembangan anak dapat terstimulasi dengan maksimal. Sebelum meninggalkan anak pada pengasuhan orang lain, orang tua dapat membuat aturan dasar dalam pengasuhan anak. Hal ini sangat penting agar anak tidak bingung dengan banyaknya pola pengasuhan dari keluarga besar ataupun orang tua.



Orang tua memiliki peran didalam memberikan pemenuhan terhadap anak terutama terkait dengan psikologis anak. Dampak dari perceraian orang tua berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak dan dalam hal tersebut dibutuhkan kedekatan ataupun hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak. Kedekatan anak dengan orang tua (dampak dari perceraian) tentunya membutuhkan ekstra perhatian dan kasih sayang yang lebih banyak, hal ini perlu menjadi perhatian bersama karena anak menjadi korban atas konflik orang tua. Pelukan, ciuman serta pujian menjadi senjata yang ampuh untuk menenangkan anak. Orang tua diharapkan dapat memberikan waktu untuk bersama agar anak tidak merasakan kekosongan setelah orang tua bercerai. Bagi orang tua yang mendapatkan hak asuh, penting untuk juga menenangkan anak dan memberi anak kehangatan. Menghargai pendapat anak akan memberikan kemampuan bagi anak untuk dapat berkomunikasi baik dengan orang tua tanpa ada rasa takut akan disalahkan, ketika anak-anak bebas mengajukan pendapat, mereka akan jadi lebih terbuka kepada orang tua, berani berterus terang dan orang tua tidak perlu khawatir anak berbohong, karena anak mulai berani mengungkapkan yang diinginkan atau tidak diinginkan.

Berdasarkan survei dari seluruh responden yang memiliki waktu bermain bersama anak, kemudian mendengarkan pendapat anak serta memberikan pujian atas perilaku positif anak, sebanyak 52,20% responden menyatakan sangat baik, sebanyak 34,90% responden menyatakan baik, sebanyak 10,00% responden menyatakan cukup baik, dan masih terdapat beberapa responden yang kurang dalam memberikan waktu bersama anak.



Orang tua diharapkan dapat bertanggung jawab pada akses kesehatan untuk melakukan tugasnya dalam hal membawa anak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap, membawa anak ke pelayanan kesehatan jika sakit serta adanya jaminan kesehatan seperti BPJS/asuransi kesehatan lainnya. Kewajiban yang dimiliki oleh orang tua terhadap anak mencakup berbagai hal yang harus dilakukan orang tua untuk menjamin pemenuhan hak anak atas kesehatan. Pasal 45 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan orang tua bertanggung jawab menjaga kesehatan anak serta merawat anak sejak dalam kandungan. Survei menunjukkan dari seluruh responden sebanyak 62,70% menyatakan sangat baik, sebanyak 29,20% baik, sisanya cukup baik dan kurang baik serta sangat kurang baik. Orang tua memiliki kewajiban untuk menjamin anak selalu sehat, baik secara fisik maupun mental.




Manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial yang diharapkan dapat menjalin relasi dengan manusia lainnya. Sejak usia dini penting bagi orang tua kepada anak diajarkan mengenai sosialisasi dengan lingkungannya. Mudah bergaul serta mempunyai banyak teman merupakan manfaat yang didapatkan oleh anak jika mampu bersosialisasi dengan baik. Manfaat dari adanya sosialisasi tersebut dapat membentuk kepribadian anak, mengetahui apa itu bahasa, budaya serta norma-norma yang ada. Berdasarkan data yang dihimpun oleh KPAI, mayoritas responden menyatakan bahwa

sangat baik dalam mendukung dan memfasilitasi anak untuk memiliki waktu bermain bersama teman-teman dengan persentase 52,20% responden, sebanyak 37,80% responden menyatakan baik, sebanyak 8,10% responden menyatakan cukup baik dan sisanya menyatakan kurang baik serta sangat kurang baik.




Anak membutuhkan dukungan untuk belajar dan kewajiban orang tua untuk memfasilitasi sesuai dengan kemampuan anak (bakat dan minat), hal ini merupakan salah satu dari bagian dari pemenuhan akan hak untuk anak dapat belajar serta mengenyam bangku pendidikan di sekolah yang tercantum pada Pasal 9 Ayat 1 UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hasil dari seluruh responden, menyatakan memberikan dukungan dan fasilitas anak untuk belajar dan bersekolah yang sangat baik dengan persentase 68,40% responden, sebesar 26,30% responden yang menyatakan baik dalam memberikan dukungan dan fasilitas anak untuk belajar dan bersekolah, sedangkan sisanya cukup baik, sangat kurang baik dan cukup baik.

Orang tua perlu memberikan apresiasi terhadap anak dan menuntun anak agar tidak kehilangan percaya diri dan termotivasi untuk lebih berprestasi, bukan hanya sekedar mengikutsertakan anak di bimbingan belajar saja namun perlu mendukung minat dan bakat anak, orang tua dianggap sebagai pendukung secara psikis dan kepribadian anak. Semangat dan dukungan yang diberikan oleh orang tua akan meningkatkan kepercayaan diri anak untuk dapat berprestasi di bidang.



Orang tua pasti bangga jika anak sudah dapat beribadah dengan baik, namun hal tersebut tentunya membutuhkan ketelatenan dalam mengajarkan kepada anak karena anak mudah jenuh dan cepat bosan. Anak-anak perlu ditanamkan rasa tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya beribadah sesuai agamanya, namun harus dengan tetap melihat pada usia anak. Anak-anak membutuhkan dukungan dan fasilitasi dari orang tua dalam beribadah. Dukungan dari orang tua dengan nasihat-nasihat mengenai apa yang buruk, apa yang baik, kemudian memberikan masukan dengan nada yang lembut tanpa pemaksaan akan membuat anak merasa nyaman dan mulai mengikuti arahan dalam beribadah. Kewajiban orang tua untuk membimbing dan mengenalkan agama serta menjalankan ibadahnya sejak usia dini sesuai dengan amanat Pasal 42 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hasil dari seluruh responden didapatkan informasi orang tua yang mendukung serta memfasilitasi anak untuk menjalankan ibadahnya sebanyak 68,40% responden menyatakan sangat baik, sebanyak 26,80% responden menyatakan baik dilanjutkan dengan cukup baik serta sangat kurang baik.




Penggunaan gawai juga telah menjamur dan merambah ke dunia anak. Sering kali pada awalnya orang tua membekali anaknya dengan gawai untuk mempermudah komunikasi dan proses pembelajaran. Namun, banyaknya fitur dari gawai dapat mendorong anak untuk berselancar ke berbagai situs hiburan di dunia maya.

Selanjutnya, kondisi jiwa anak yang masih labil berpotensi untuk menstimulus mereka menggunakan gawai dengan sesuka hati tanpa perhitungan apa pun. Berdasarkan grafik di atas, mayoritas responden menyatakan bahwa sangat baik dalam memberikan informasi dan aturan terkait dampak dan penggunaan gawai pada anak dengan persentase 50,70%, sebanyak 34,40% responden menyatakan baik dalam memberikan informasi dan aturan terkait dampak dan penggunaan gawai pada anak, sebanyak 12,00% responden menyatakan cukup baik dalam memberikan informasi dan aturan terkait dampak dan penggunaan gawai pada anak.




Anak yang memiliki fisik yang sehat dan bugar memiliki dampak yang luar biasa baik bagi tumbuh kembang anak. Selain itu, fisik yang sehat dan bugar pada anak dapat menjadikan anak lebih siap untuk belajar dan dapat berkonsentrasi di sekolah. Berdasarkan data yang dihimpun oleh KPAI, sebanyak 66,00% responden menyatakan sangat setuju anak memiliki fisik yang sehat dan bugar dan sebanyak 30,10% responden menyatakan setuju anak memiliki fisik yang sehat dan bugar.



Memastikan anak tetap bahagia memang penting karena rasa bahagia memberikan nilai positif dalam mendukung perkembangan fisik, intelektual, dan emosional anak secara optimal. Perkembangan yang optimal memberikan dampak

pada anak dapat hidup tenang dan berdampingan selaras dengan orang-orang di sekitarnya. Kedekatan hubungan anak dengan orang tua menjadi salah satu faktor kunci dalam menciptakan rasa aman dan bahagia pada diri anak, dan dapat mencegahnya berperilaku tidak baik di kemudian hari. Bahagia pada anak juga akan berkaitan erat dengan kesehatan mental anak. Pada diri anak-anak yang bahagia kesehatan mentalnya ikut terjaga.


Selain anak bahagia bisa terhindar dari berbagai gangguan kejiwaan, rasa bahagia pada anak juga menebarkan rasa yang sama pada orang di sekitar lingkungannya. Sebaliknya bila anak tidak bahagia maka anak akan cenderung susah mengelola stres dan mudah merasa tertekan terlebih ketika lingkungan menuntutnya untuk sempurna. Berdasarkan grafik di atas, mayoritas responden menyatakan sangat setuju bahwa anak terlihat ceria, gembira, dan tidak terlihat tertekan secara psikologis sebanyak 53,10% responden. Selanjutnya, sebanyak 34,40% responden menyatakan setuju bahwa anak terlihat ceria, gembira, dan tidak terlihat tertekan secara psikologis.




Bermain bersama teman adalah hak dari setiap anak-anak. Pertemanan dapat menjadi ajang bagi anak untuk belajar dan mengembangkan kemampuan sosial. Memiliki sahabat dekat juga dinilai bermanfaat dalam membuat anak merasa percaya diri dan membantu beradaptasi dengan lingkungan. Berdasarkan grafik di atas, terdapat 55,50% responden menyatakan sangat setuju anak memiliki teman dan bermain bersama, sebanyak 36,76% responden menyatakan setuju anak memiliki teman dan bermain bersama, sebanyak 4,78% responden yang menyatakan cukup setuju, dan masing-masing sebanyak 0,48% yang menyatakan kurang setuju dan sangat kurang setuju.




Semangat belajar merupakan dorongan yang berasal dari dalam atau luar anak yang menimbulkan semangat dalam diri anak untuk belajar. Semangat belajar sangat penting dan perlu didorong oleh orang tua agar semangat belajar terus bertumbuh. Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 53,11% responden menyatakan sangat setuju bahwa anak memiliki semangat belajar, sebanyak 34,93% responden menyatakan setuju, sebanyak 10,05% menyatakan cukup setuju, dan masing-masing sebanyak 0,96% responden menyatakan kurang setuju dan sangat kurang setuju.



Perkembangan agama pada masa anak usia dini terjadi melalui pengalaman hidupnya yang didapat sejak kecil, baik dalam keluarga, lingkungan sekolah, dan dalam lingkungan masyarakat. Semakin banyak pengalaman yang bernuansa keagamaan, maka sikap, tindakan, kelakuan dan caranya menghadapi hidup akan sesuai dengan ajaran agama. Grafik di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan setuju bahwa anak belajar dan/atau mempraktikkan ajaran agama dengan persentase 56,94%, sebanyak 36,84% menyatakan setuju, sebanyak 5,74% menyatakan cukup setuju, dan hanya 0,48% menyatakan sangat kurang setuju.



Menghormati orang tua dan orang yang lebih tua adalah salah satu norma kesopanan penting yang berlaku di masyarakat. Selain itu sopan santun juga bukan peraturan tertulis, tetapi sangat diperlukan dalam hubungan sosial dan bermasyarakat. Sopan santun ini akan menjadi bekal bagi anak, agar anak mampu hidup berdampingan dengan orang lain di masa depan. Grafik di atas menggambarkan mayoritas responden menyatakan setuju bahwa anak berperilaku sopan santun dan menghormati orang tua sebanyak 56,46%, sebanyak 35,41% responden menyatakan setuju, sebanyak 6,22% responden menyatakan cukup setuju, sebanyak 1,44% responden menyatakan kurang setuju, dan sebanyak 0,48% responden menyatakan sangat kurang setuju.




Pengguna gawai saat ini bukan hanya orang dewasa maupun remaja saja, anak-anak yang masih duduk di bangku *playgroup* dan Taman Kanak-Kanak pun kini sudah tidak asing dengan gawai, mereka sudah mengenal dan mengerti tentang kecanggihan gawai. Anak-anak banyak yang sudah mengenal berbagai bentuk gawai seperti komputer atau laptop, tablet PC, dan juga telepon seluler atau *smartphone*. Aplikasi-aplikasi yang terdapat di dalam gawai seperti aplikasi permainan, mulai dari permainan petualangan, tebak-tebakan hingga aplikasi pembelajaran seperti aplikasi mewarnai, belajar membaca dan menulis huruf, menyebabkan anak-anak usia dini tertarik dengan gawai. *Smartphone* yang tepat fungsi dan tepat guna akan memberikan manfaat yang

luar biasa bagi anak, sehingga orang tua perlu membimbing anak dalam menggunakan gawai. Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 39,71% responden menyatakan setuju bahwa anak memanfaatkan gawai secara positif dan dapat mengontrol diri dalam menggunakan gawai, sebanyak 35,89% responden menyatakan sangat setuju, sebanyak 17,70 responden menyatakan cukup setuju, sebanyak 6,22% responden menyatakan kurang setuju, dan hanya 0,48% responden yang menyatakan sangat kurang setuju.




Perkembangan anak dan pertumbuhannya mempunyai keterkaitan karena perkembangan fisik dan motorik berhubungan dengan perkembangan psikisnya, karena itu psikologi perkembangan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut secara menyeluruh. Kondisi psikologis anak sangat mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak. Berdasarkan data yang dihimpun oleh KPAI melalui survei, mayoritas anak responden tidak memiliki masalah psikologis dengan jumlah responden sebanyak 103 responden. Namun, masih terdapat anak-anak responden yang memiliki permasalahan seperti emosi tidak stabil sejumlah 59 responden, anak tidak percaya diri sejumlah 49 responden, anak membenci salah satu orang tua sebanyak 39 responden, anak kecanduan gim *online* sebanyak 17 responden, masalah psikologis anak lainnya sebanyak 11 responden, dan permasalahan anak yang senang mengurung diri sebanyak 9 responden.



Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa perceraian memberikan banyak dampak bagi anak sehingga perlu kesepakatan antara dua orang tua yang telah bercerai dalam mengurus dan menumbuhkembangkan anak. Tentunya orang tua bercerai memiliki harapan terutama untuk mantan pasangan dalam mengasuh anak. Peneliti menanyakan apa saja harapan terhadap mantan pasangan dalam mengasuh anak. Mayoritas responden memiliki harapan untuk sama-sama bertanggung jawab terhadap pengasuhan dan pemenuhan hak anak dengan jumlah 145 responden. Selanjutnya, sejumlah 140 responden memiliki harapan agar anak tetap dapat memiliki kasih sayang dari kedua orang tua. Sebanyak 130 responden memiliki harapan yaitu orang tua dapat menahan diri dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Sejumlah 129 responden berharap adanya biaya pemberian pendidikan dan kesehatan anak. Tidak kalah penting, sejumlah 125 responden mengharapkan saling menghormati dengan mantan pasangan, keluarga besar, dan keluarga baru.

Selanjutnya, sebanyak 86 responden berharap adanya kenaikan besaran nafkah tiap tahun dan sebanyak 70 responden berharap putusan pengadilan dipatuhi/dijalankan. Sejumlah 72 responden berharap instansi tempat bekerja dapat memotong gaji untuk hak nafkah anak, sebanyak 67 responden mengharapkan adanya kewajiban konseling bagi orang tua yang ingin berpisah terkait perpisahannya dan pengasuhan anak. Selain itu, sebanyak 63 responden menginginkan silaturahmi tetap

terjaga dengan mantan pasangan, sebanyak 61 responden mengharapkan akses komunikasi dengan anak tidak dibatasi, dan sebanyak 61 responden berharap agar adanya komunikasi dengan mantan pasangan terkait pola pengasuhan anak. Terdapat 56 responden yang mengharapkan agar akses bertemu anak tidak dibatasi.



Selain harapan kepada mantan pasangan, orang tua bercerai dimana yang menjadi responden juga memiliki harapan kepada negara. Sejumlah 158 responden berharap agar negara memberikan sanksi bagi orang tua yang mengabaikan hak anak pasca bercerai. Selain itu, terdapat 155 responden berharap agar negara membentuk lembaga khusus yang menangani pemenuhan hak anak pasca bercerai. Selanjutnya, sebanyak 143 responden mengharapkan negara menyusun aturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang pemenuhan hak anak pada orang tua bercerai. Sebanyak 123 responden juga berharap agar negara memberikan bantuan hukum secara gratis bagi yang membutuhkan, sebanyak 108 responden berharap agar negara membentuk pengadilan khusus keluarga terkait perceraian dan pemenuhan hak anak, dan sejumlah 87 responden mengharapkan negara mendirikan lembaga khusus yang memberikan konseling sebelum terjadinya perceraian.

B. Pembahasan

a. Kondisi Psikologi Orang Tua Bercerai

Kondisi Psikologi merupakan kondisi yang bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari seorang individu. Perceraian akan mempengaruhi kondisi psikologi baik orang tua yang bercerai maupun anak. Berdasarkan hasil analisis yang

dilakukan, menunjukkan bahwa kondisi psikologi orang tua bercerai memiliki hubungan atau korelasi terhadap beberapa hal, seperti:

- 1) Peran orang tua dalam tumbuh kembang positif anak;
- 2) Peran orang tua dalam kesehatan anak;
- 3) Peran orang tua dalam waktu luang anak;
- 4) Peran orang tua dalam pendidikan anak;
- 5) Peran orang tua dalam keagamaan anak;
- 6) Peran orang tua dalam penggunaan gawai oleh anak;
- 7) Kesiediaan orang tua dalam memberikan masukan terkait pola pengasuhan.

Hasil analisa ini selaras penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Kondisi psikologis orang tua yang juga akan mempengaruhi perilaku orang tua dalam mengasuh anak dan cara berinteraksi dengan anak. Penelitian yang dilakukan oleh American Journal of Psychiatry mengukur bagaimana nasib anak-anak yang memiliki dan/atau diasuh oleh orang tua dengan kondisi psikologis kurang baik dan mengikuti mereka selama 20 tahun. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki dan/atau diasuh oleh orang tua dengan kondisi psikologis kurang baik lebih rentan dan berisiko mengalami gangguan kesehatan mental dan penyalahgunaan zat. Penemuan tersebut berbanding terbalik dengan anak-anak yang orang tuanya tidak memiliki masalah psikologis.

Kondisi psikologis orang tua juga akan mempengaruhi kondisi fisik anak. Selain itu, akan berpengaruh terhadap pendidikan dan akademis anak. Tekanan-tekanan yang disebabkan oleh kondisi psikologi orang tua yang kurang baik akan mempengaruhi kehidupan anak. Hal tersebut disebabkan oleh pengalaman-pengalaman anak terkait interaksi sosial dalam keluarga juga turut menentukan pula cara-cara tingkah lakunya terhadap orang lain dalam pergaulan sosial di luar keluarganya, apabila interaksi sosial anak dalam keluarganya tidak lancar atau tidak wajar kemungkinan besar bahwa interaksi sosial anak dengan masyarakat akan berlangsung dengan tidak lancar atau tidak sewajarnya. Namun, kondisi psikologi orang tua bercerai tidak terlepas dari dukungan keluarga besar.

Keluarga termasuk keluarga besar merupakan unit sosial terkecil. Menurut hasil analisa, kondisi psikologis orang tua bercerai turut dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan keluarga besar baik dukungan sosial, psikis, maupun ekonomi. Dukungan dari keluarga besar baik saat orang tua dalam fase berkonflik maupun setelah bercerai sangat penting agar orang tua yang bercerai dalam fase tersebut. Hasil analisa menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa dukungan yang diberikan keluarga besar baik dukungan sosial, psikis, maupun ekonomi memberikan simultan secara terus-menerus sebesar 11,5% terhadap kondisi psikologi orang tua.

Hasil analisa juga memperlihatkan dukungan yang diberikan keluarga besar baik dukungan sosial, psikis, maupun ekonomi juga memiliki hubungan atau korelasi dengan hubungan dengan keluarga besar mantan pasangan setelah putusan.

b. Peran Orang Tua

Peran orang tua merupakan cara yang digunakan oleh orang tua berkaitan dengan pandangan mengenai tugas yang harus dijalankan dalam mengasuh anak. Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan dan tumbuh kembang anak. Pola pengasuhan yang positif terhadap anak memerlukan peran orang tua. Memenuhi kebutuhan anak akan makanan sehat dan bergizi, menanamkan nilai-nilai agama, dan moral dalam kehidupan juga menjadi peran orang tua.

Membangun emosional dengan anak, memenuhi kebutuhan anak akan kasih sayang, perhatian, perasaan rasa aman, pendidikan menjadi peran penting orang tua. Selain itu, peran orang tua juga penting dalam mendorong dan menumbuhkan perilaku saling menghargai, toleransi, kerja sama, tanggung jawab, dan kesederhanaan.

Menurut analisa yang dilakukan dari data-data yang dikumpulkan, peran orang tua memiliki hubungan atau korelasi dengan beberapa hal:

1) Peran orang tua dalam kesehatan memiliki hubungan atau korelasi dengan kondisi fisik anak.

Pertumbuhan dan perkembangan seorang anak dapat menjadi optimal dengan melihat salah satu indikator yaitu peran orang tua. Hal yang menjadi fokus salah satunya adalah peran orang tua. Peran orang tua dalam hal ini tidak hanya memberikan dan mencukupi anak secara materi, namun orang tua juga harus ikut terlibat secara aktif untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

Peran orang tua merupakan kunci dari kesehatan anak. Anak yang sehat adalah anak yang memiliki tumbuh kembang secara normal. Peran orang tua yang terkait tumbuh kembang anak adalah melakukan Inisiasi Menyusui Dini, memberi ASI yang cukup, melakukan interaksi dengan anak dengan memberi senyuman, pelukan, penghargaan, bermain dan bernyanyi bersama. Tumbuh kembang seorang anak tidak hanya melalui jalan yang mulus dan mudah akan tetapi ada beberapa hambatan.

2) Peran orang tua dalam pendidikan memiliki hubungan atau korelasi dengan proses belajar anak.

Orang tua merupakan tempat pertama bagi anak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan di lingkungan keluarga sangat strategis untuk memberikan pendidikan ke arah kecerdasan, kepribadian, budi pekerti,

serta persiapan untuk menjalani kehidupan di masyarakat. Orang tua menjadi contoh bagi anak baik dalam keteladanan maupun dalam kebiasaan sehari-hari.

Orang tua perlu memperhatikan pendidikan anak karena peran orang tua sangat penting dalam proses belajar anak. Peran orang tua menjadi penting agar tidak terpapar *miss educated* serta proses belajar anak tidak terhambat. Orang tua juga perlu membebaskan pilihan anak sesuai minat dan bakat. Pembatasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap pilihan dan minat intrinsiknya maka akan menjadikan anak tidak kreatif dan tidak semangat dalam proses belajar.

- 3) Peran orang tua dalam keagamaan memiliki hubungan atau korelasi dengan proses beragama anak.

Selain peran orang tua dalam pendidikan, peran orang tua dalam hal keagamaan juga sangat penting. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi seorang anak. Korelasi peran orang tua terhadap agama dengan proses beragama anak sangat nyata karena orang tua yang menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak. Pendidikan beragama juga menjadi sangat penting karena di dalamnya terdapat pendidikan moral dan etika khususnya dalam bermasyarakat kelak.

- 4) Peran orang tua dalam penggunaan gawai memiliki hubungan atau korelasi dengan proses manajemen penggunaan gawai anak.

Gawai sudah menjadi peralatan dan media komunikasi, belajar, dan hiburan yang tidak asing baik bagi orang dewasa maupun bagi anak. Gawai dapat memberikan pengaruh positif bagi anak jika dalam pengawasan orang tua dan manajemen penggunaan gawai yang baik. Namun jika penggunaan gawai pada anak tidak diawasi dengan baik dan tidak diawasi oleh orang tua, maka akan memberikan dampak negatif pada anak. Dampak negatif tersebut dapat berupa kecanduan terhadap gawai yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak maupun terpaparnya anak dengan konten-konten negatif yang tersebar luas di dunia maya. Orang tua memiliki peran sangat penting dalam mengatur penggunaan gawai pada anak. Manajemen penggunaan gawai anak akan menghambat serta mencegah anak dari kecanduan pada gawai maupun terpaparnya anak pada konten negatif. Peran orang tua memiliki hubungan dan pengaruh penting dalam manajemen penggunaan gawai anak.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI